



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN





LAPORAN KINERJA (LKjIP) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



PALEMBANG 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tepat pada waktunya. LKjIP merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Inspektorat Daerah, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Dengan disusunnya dokumen LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih

Palembang, 26 Februari 2026
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1975060171995011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban tugas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Utama antara lain:

1. Nilai Maturitas SPIP terintegrasi
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti
3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
4. Level Kapabilitas APIP
5. Nilai upaya pencegahan korupsi /MCSP KPK RI
6. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dari keenam indikator kinerja utama tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebesar **97,62%** yaitu masuk pada kategori **SANGAT TINGGI**. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi ditargetkan sebesar 3,13 dan terealisasi sebesar 3,28 dengan capaian sebesar 104,7%, nilai ini memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan

- strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif;
2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP di Tahun 2025, indikator tersebut ditargetkan sebesar 78,6 dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 86,03% dengan capaian sebesar 109,4%. yang terbagi atas Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan rekomendasi sebanyak 32 dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 26 atau 81,25% serta Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 dan 2025 sebanyak 190 rekomendasi dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 165 atau 86,84%
 3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti, indikator ini pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 75,2 dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 76 dengan capaian sebesar 101%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ke Perangkat Daerah secara berkala;
 4. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan level 3 dan diperkirakan akan mengalami penurunan ke level 2, hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan dalam penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencakup indikator penilaian pada lima elemen dengan pembobotan tertinggi pada elemen kualitas peran dan layanan sebesar 40% serta elemen profesionalisme penugasan sebesar 20%.
 5. Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai indeks MCSP sebesar 87,5. Dari target 84 dengan capaian kinerja 104%. Capaian ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui delapan area intervensi MCSP.
 6. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan realisasi 75% dengan capaian kinerja 100%. Berdasarkan hasil Tim Penilai Internal (TPI) pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) UPTB PPD Palembang I Bapenda Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 90,44, nilai ini sudah memenuhi kriteria untuk diajukan pada evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas Pokok, Struktur dan Fungsi	4
1.5 Susunan Organisasi.....	9
1.6 Sumber Daya	10
1.7 Tindaklanjut Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	15
1.8 Sistematika Laporan.....	16
BAB II Perencanaan Kinerja	17
2.1 Kaitan RKPD dan Renja	17
2.2 Perjanjian Kinerja	21
2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2025	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	31
3.1 Capaian Kinerja	31
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	31
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja.....	32
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	43
3.1.4 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja	49
3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya.....	49
3.2 Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV Penutup.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah yang dicanangkan adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja dan bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, walaupun uang atau anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa output maupun outcome.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Berita Negara Tahun 2025 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 8).

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka menengah 2025-2029 serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Inspektur Pembantu, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris) dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dibawah ini diuraikan tugas dan fungsi setiap jabatan sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
- d. Penyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan, akuntabilitas dan informasi publik serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern;
- b. Pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara/daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kajian bahan kebijakan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan koodinasi pengawasan.

4. Kepala Sub Bagian

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan program kerja pengawasan;
 - 2) Menyusun perencanaan dan koordinasi penugasan pengawasan;
 - 3) Mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern pemerintah;
 - 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
 - 5) Menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan kinerja;

- 6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja;
 - 7) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 8) Melaksanakan koordinasi program/kegiatan pengawasan dan kerjasama kegiatan bidang pengawasan;
 - 9) Melaksanakan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 10) Menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawas Ekstern;
 - 11) Melakukan koordinasi pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 12) Memfasilitasi/sinkronisasi pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 13) Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Inspektorat Daerah;
 - 2) Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
 - 3) Melaksanakan perbendaharaan;
 - 4) Melaksanakan pencatatan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - 5) Menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan daerah, penghasilan tambahan lainnya, usul penunjukan bendaharaan dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup Inspektorat Daerah;
 - 6) Melaksanakan sistem akuntansi dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan administrasi keuangan;
 - 7) Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - 8) Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai standar; dan

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria dibidang ketatausahaan, perlengkapan, organisasi dan umum;
 - 2) Melaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan pembinaan kearsipan Inspektorat serta melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, penggandaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas lainnya, dokumentasi dan arsip;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - 4) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, keterbukaan informasi publik, pelayanan umum dan penyiapan rapat-rapat;
 - 5) Menyusun bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
 - 7) Menyusun dan mengelola data kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - 8) Menyiapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - 9) Menyiapkan bahan pengembangan karir, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai dan pembinaan disiplin pegawai;
 - 10) Menyiapkan bahan penyusunan sistem, prosedur dan evaluasi kinerja pegawai dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - 11) Melaksanakan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
 - 12) Melaksanakan dan memfasilitasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Terdapat 3 (tiga) Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFPUPD) dan Jabatan Fungsional Arsiparis

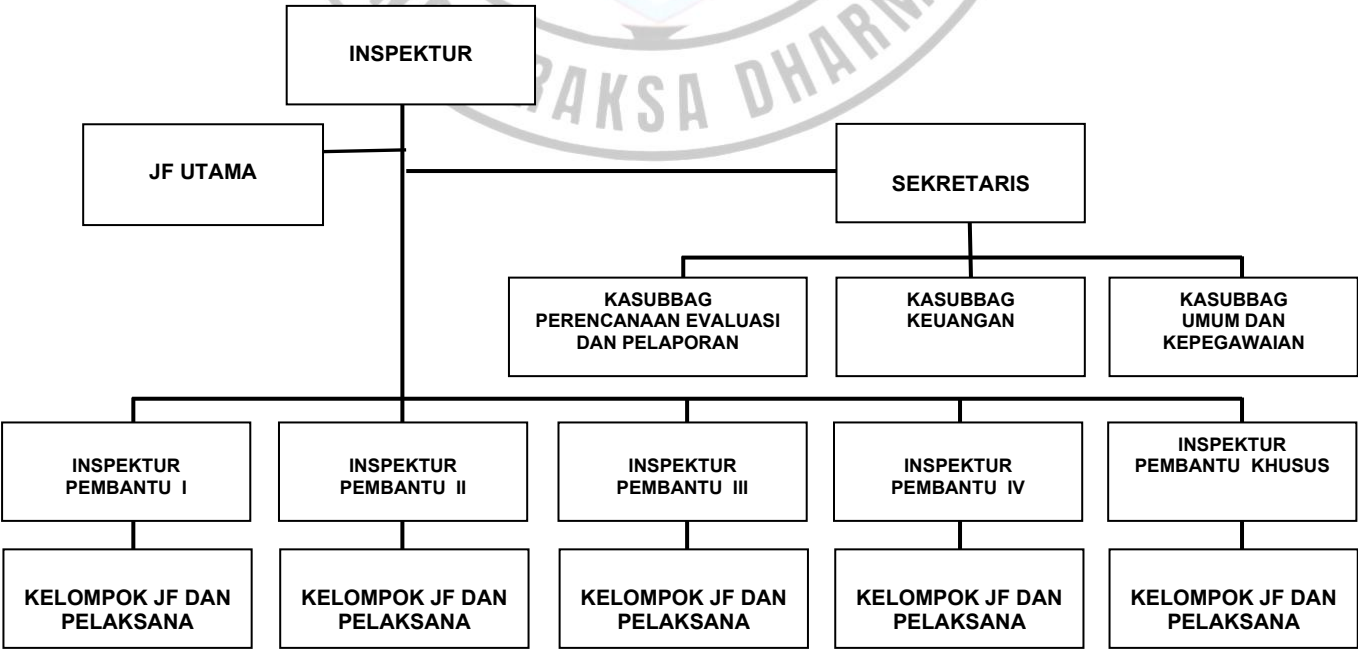
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

BAGAN 1.1

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



1.6 Sumber Daya

Strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan/anggaran.

1.6.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2025 berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang , yang terdiri, yang terdiri atas PNS laki-laki sebanyak 60 (enam puluh) orang dan PNS perempuan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. Tenaga PPPK berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri atas laki-laki berjumlah 7 (tujuh) orang, dan PPPK perempuan sebanyak 8 (delapan) orang Secara rinci komposisi personil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alokasi dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel I.6

Tabel I.6
Komposisi Personil berdasarkan Alokasi dan Jenjang Pendidikannya

No	Alokasi	Jumlah (PNS)		Jabatan Struktural/ Fungsional	Jenjang Pendidikan						
		Laki - laki	Perempuan		SD	SMP	SLTA	D3	SI	S2	S3
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Struktural	8	2	10 Struktural	-	-	-	-	1	8	1
2.	Fungsional Umum	25	10	35 Pelaksana	-	-	7	3	9	2	-
3.	Fungsional Tertentu	28	74	101Fungsional	-	-	-	1	34	35	-
	Jumlah	147 org		147 org	-	-	7	4	79	56	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Data Per Desember 2025

- Strata 3 (S3) : 1 orang
- Strata 2 (S2) : 56 orang
- Strata 1 (S1) : 79 orang
- Diploma 3 (D3) : 4 orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang
- JUMLAH : 147 orang

Tabel I.7 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
2	Struktural	10
3	Jabatan Fungsional Auditor	59
4	Jabatan Fungsional PPUPD	41
5	Jabatan Arsiparis	1
6	Jabatan Pelaksana	35
Jumlah		146

Berdasarkan data jumlah pegawai Inspektorat sebanyak 146 orang, komposisi sumber daya manusia menunjukkan dominasi pada jabatan fungsional teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Sebanyak 59 pegawai (40,4%) menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan 41 pegawai (28,1%) berada pada Jabatan Fungsional PPUPD, sehingga secara keseluruhan sekitar 68,5% pegawai merupakan jabatan fungsional pengawasan. Komposisi ini menggambarkan kelembagaan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berfokus pada pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya guna mendukung akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, 35 pegawai (24,0%) berada pada Jabatan Pelaksana yang berperan dalam mendukung aspek administratif dan operasional kegiatan pengawasan, serta 10 pegawai (6,8%) pada Jabatan Struktural yang menjalankan fungsi manajerial dan koordinatif. Struktur organisasi yang relatif ramping pada level struktural menunjukkan efisiensi tata kelola internal, sekaligus mendorong optimalisasi peran jabatan fungsional dalam pencapaian target kinerja utama Inspektorat. Namun demikian, keberadaan Jabatan Arsiparis yang hanya berjumlah 1 orang (0,7%) mengindikasikan adanya potensi risiko dalam pengelolaan arsip, dokumentasi hasil pengawasan, serta pemeliharaan bukti pemeriksaan yang menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan kesiapan menghadapi pemeriksaan eksternal. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan pengetahuan organisasi dan keberlanjutan kualitas laporan hasil pengawasan.

1.6.2 Sarana dan Prasarana

Tata kerja dan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada

pelaksanaan urusan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan , adapun sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut;

Tabel I.8
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
(s.d. Tahun 2025)

No	Uraian		Nilai (Rp)
	Jenis	Kelompok	
1	2	3	4
1	TANAH	TANAH	13.137.477.345,00
2	PERALATAN DAN MESIN		12.509.683.688,00
		ALAT BESAR	24.905.000,00
		ALAT ANGKUTAN	4.758.472.181,00
		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	247.717.400,00
		ALAT PERTANIAN	0,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.433.993.952,00
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	404.557.500,00
		ALAT PERSENJATAAN NON SENJATA API	6.902.000,00
		KOMPUTER	2.633.135.655,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN GEDUNG	7.665.940.710,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	BANGUNAN AIR	6.837.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	BAHAN PERPUSTAKAAN	34.475.975,00
		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2.600.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
7	ASET TETAP LAINNYA	BAHAN PERPUSTAKAAN	37.262.975,00
8	ASET TIDAK BERWUJUD	ASET TIDAK BERWUJUD	440.918.000,00

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025

Sarana untuk menunjang kegiatan Administratif Fungsional dan Teknis Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

1. Ruang Kantor

Gedung utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum cukup memadai sebagai ruang kerja yang representatif, baik untuk kenyamanan bagi aparat pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya di kantor, maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Masih dirasakan adanya kekurangan dikarenakan terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum mencukupi, antara lain ruang konsultasi, ruang rapat para Inspektur Pembantu , ruang rapat Sekretaris dan gudang arsip.

No	Rincian	Jumlah Ruang
1	Ruang Inspektur	1 Unit
2	Ruang Sekretaris	1 Unit
3	Ruang Kasubbag	3 Unit
4	Ruang Inspektur Pembantu	5 Unit
5	Ruang Rapat	3 Unit
6	Ruang Pelayanan/Konsultasi	1 Unit
	Jumlah	14 Unit

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan dinas roda 4 (R4) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 13 (tiga belas) unit dan kendaraan roda (R2) sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari :

1) Roda Empat (R4), sebanyak 13 unit

- 1 (satu) Unit Double Cabin KIA Tahun 2000
- 3 (tiga) Unit Minibus Suzuki APV Tahun 2007
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2011
- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia Tahun 2015
- 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Tahun 2020
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2020
- 4 (empat) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2021
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2022
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Zenix Tahun 2025

2) Roda Dua (R2), sebanyak 7 unit

- 3 (tiga) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tahun 2006/2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Tahun 2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Tahun 2020
- 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Grande Tahun 2021

3. Sarana Penunjang Operasional Pemeriksaan

Secara ideal setiap pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan harus didukung oleh peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan secara langsung dengan objek yang akan/sedang diperiksa sehingga hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan memiliki validitas yang akurat. Perlengkapan pemeriksaan yang ada saat ini antara lain:

- 1) Komputer = 37 unit
- 2) Lap Top = 47 unit
- 3) Printer = 78 unit
- 4) Scanner = 19 unit
- 5) Brangkas = 6 unit
- 6) Kamera = 3 unit
- 7) Handycam = 1 unit
- 8) Meteran (50 m) = 4 set
- 9) Alat test beton = 2 set
- 10) Mesin core drill = 2 unit
- 11) Projector/Infocus = 5 unit

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dirasakan perlunya peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan guna mendapatkan data hasil pemeriksaan yang andal dan akurat.

1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700/383/ITDAPROV.VI/2025 Tanggal 10 September Tahun 2025, evaluasi dilaksanakan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Tabel I.9 Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2025
Perencanaan Kinerja	30	29,13
Pengukuran Kinerja	30	22,42
Pelaporan Kinerja	15	13,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	20,83
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,76

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat rekomendasi sebagai berikut;

- 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas capaian kinerja yang telah direncanakan untuk mendorong komitmen pegawai terhadap target yang telah ditetapkan
- 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengukuran kinerja dengan meningkatkan pemahaman dan kepedulian unit kerja terhadap capaian kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja pegawai
- Mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada *website* perangkat daerah tepat waktu. (publikasi laporan kinerja dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode perencanaan kinerja berakhir).
- Menyampaikan dokumen laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Daerah, tepat waktu penyampaian dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode perencanaan kinerja berakhir.
- Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Atas hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan rencana aksi tindak lanjut sebagai berikut;

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi capaian kinerja kepada seluruh pegawai	1. Menyusun materi sosialisasi target dan capaian kinerja 2. Melaksanakan rapat/sosialisasi internal minimal 1 kali per tahun 3. Dokumentasi dan daftar hadir	Triwulan II
2	Sosialisasi pengukuran kinerja dan peningkatan pemahaman unit kerja	1. Workshop/bimtek pengukuran kinerja 2. Penyusunan panduan teknis pengukuran kinerja 3. Pendampingan penginputan dan pelaporan	Triwulan I–II
3	Monitoring dan evaluasi berkala	1. Menyusun jadwal monev triwulanan/semesteran 2. Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja 3. Menyusun berita acara dan rekomendasi perbaikan	Setiap Triwulan / Semester
4	Publikasi Laporan Kinerja di website	1. Menyusun timeline penyusunan LKjIP 2. Koordinasi dengan admin website 3. Upload dokumen paling lambat 3 bulan setelah periode berakhir	Maks. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
5	Penyampaian Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah	1. Finalisasi dan penandatanganan LKjIP 2. Penyampaian surat resmi kepada Kepala Daerah	Maks. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir
6	Pemanfaatan hasil evaluasi internal oleh APIP	1. Rapat pembahasan hasil evaluasi bersama APIP	Setelah laporan evaluasi diterima

		2. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL)	
		3. Monitoring pelaksanaan RTL	

1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran, dan sarana komunikasi kepada pimpinan maupun staf dan *stakeholder* tentang kinerja instansi sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Susunan dan Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAREKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita ke 7 yaitu **“Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba “**.

Dalam Upaya mendukung perwujudan dan dalam menyinergikan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, Asta Cita ketujuh dijabarkan ke dalam Visi, Misi dan Program kepala daerah lima tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat terkait dengan misi keenam yaitu **“Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas”** yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Membangun transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan pengembangan sumber daya manusia digital
2. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
3. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil
4. Mendukung pendidikan anti-korupsi dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik
6. Meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi publik
8. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.1 Kaitan RKPD dan Rencana Kerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RJMPD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu-isu strategis daerah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Didukung Infrastruktur Yang Handal
2. Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
3. SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya
5. Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024, target RKP Tahun 2025 serta Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada RPJMD Teknokratik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan diselaraskan menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta kebijakan Asta Cita adapun isu strategis tersebut yaitu;

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Sumatera Selatan mengacu kepada Isu Strategis keenam yaitu **“Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas”**. Selaras dengan tugas pokok, isu strategis, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, maka Inspektorat menetapkan tujuan yaitu " Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025-2029;

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya peran APIP dalam tata Kelola pemerintahan ;

3. Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi



Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Tahun					Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi	Meningkatnya kualitas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Nilai maturitas SPIP terintegrasi	3,041	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	IKU
		Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	76,40	78,6	81	83	86	89	IKU
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	75	75,2	75,6	76	76,5	77	IKU
		Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	3,041	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	IKU
			Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	IKU
		Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	Nilai capaian pencegahan korupsi	91,34	84	87	88	89	89,5	IKU
			Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK	75	75	100	100	100	100	IKU

1.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan segera menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 secara berjenjang, yaitu Inspektur Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III) dengan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan serta para Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025 dapat diuraikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi		Nilai	3,13
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	78,6 %
		2.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	75,2 %
2.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3
3.	Meningkatnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi	1.	Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK	Nilai	84
		2.	Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	75%

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Tujuan Strategis yaitu Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP terintegrasi. Tujuan tersebut didukung oleh kinerja sasaran pertama yaitu Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan Indikator Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti dan Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan peran APIP dalam tata kelola pemerintahan dengan indikator sasaran Level Kapabilitas APIP. Sasaran 3 Meningkatkan peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi dengan indikator sasaran Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Secara rinci, berikut definisi operasional pada masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran.

Tabel 2.3
Definisi Operasional Indikator Kinerja Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definis Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	Tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diukur oleh BPKP. Penilaian mencakup aspek manajemen risiko, pengendalian intern, dan kualitas tata kelola	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
2.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	Tingkat kemampuan dan profesionalitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan intern berdasarkan hasil penilaian BPKP. Level berkisar dari 1 (awal) hingga 5 (optimum), yang menunjukkan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan kompetensi pengawasan.	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
3.	Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK	Nilai capaian pencegahan korupsi yang diukur melalui <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) oleh KPK RI. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menerapkan sistem, kebijakan, dan praktik untuk mencegah terjadinya korupsi.	Hasil Penilaian dari KPK RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
		2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase capaian pembangunan Zona Integritas yang diukur berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 setelah perubahan APBD dari semula Rp.48.867.215.800,00 menjadi Rp. 52.501.305.300,00 yakni terdiri dari:

- 1. Belanja Pegawai : Rp. 28.827.174.000,00
- 2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 16.868.220.300,00
- 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp. 2.855.911.000,00
- 4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp. 3.950.000.000,00

Secara rinci alokasi anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 44.218.526.500
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 100.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 50.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 50.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 29.706.178.800
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 28.827.174.000
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 413.284.800
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 385.720.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 80.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 20.000.000
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 20.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 2.903.674.300
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 300.000.000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 2.137.130.300

10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 466.544.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.417.510.000
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 120.000.000
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 220.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 150.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 220.000.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 35.000.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.522.510.000
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 150.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.215.911.000
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 360.000.000
19	Pengadaan Mebel	Rp. 1.579.911.000
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.276.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.207.980.000
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.520.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 598.960.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 594.500.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.647.272.400
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 477.272.400
25	Pemeliharaan Mebel	Rp. 70.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 150.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 3.950.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 6.336.229.800
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 4.198.960.800
28	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 892.421.000
29	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 1.273.838.000

30	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 200.378.000
31	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 230.670.000
32	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp. 1.179.878.800
33	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 421.775.000
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 2.137.269.000
34	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp. 35.000.000
35	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 2.102.269.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 1.946.549.000
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 265.244.000
36	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 265.244.000
12	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.681.305.000
37	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 590.341.500
38	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 558.261.500
39	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 208.578.000
40	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 324.124.000
	Jumlah	Rp. 52.501.305.300

Sumber: Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*)

Secara umum Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ingin dicapai dengan capaian kinerja ini dilakukan secara bulanan, dan tahunan Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan Indikator Sasaran Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Data Internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan);
2. Data Eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer dan data sekunder.

3.1.2 Analisis Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan).

Capaian Kinerja Organisasi untuk Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
 - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Realisasi/Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Realisasi} / \text{Target}} \times 100\%$$

Untuk memahami pencapaian kinerja ditetapkan dengan status capaian sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	2	3	4
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	
6	N/A	Data Belum Ada	

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi pencapaian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN
A	b	c	d	f	g
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintingahan	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	3,13	3,28	104,7
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	78,6	86,03	109,4
		2. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	75,2	76	101
2	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,67
3	Meningkatnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK	84	87,5	104
		2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75	75	100
Rata-rata capaian kinerja (Sangat Tinggi)					97,62%

Adapun penjelasan tabel diatas sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, memiliki 1 (satu) indikator tujuan untuk tolok ukur capaiannya yakni : Maturitas SPIP Terintegrasi target 3,13 dengan realisasi 3,28 atau 104,7% faktor pendukung. Penilaian maturitas SPIP Tahun 2025 berdasarkan Penilaian Kualitas/ *Quality Assurance* yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2
Komponen Penilaian SPIP

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
A	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,288
1	Penetapan Tujuan		3,500
2	Struktur dan Proses		3,992
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		3,300
B	MRI	3	3,300
C	IEPK	3	3,300

Analisis Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai maturitas SPIP terintegrasi.

- a. Identifikasi risiko hingga unit terkecil (level operasional/aktivitas) tidak hanya berhenti di level sasaran strategis agar mitigasi yang dilakukan benar-benar konkret sampai level sub unit kerja.
- b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SI-MERI (Sistem Informasi Manajemen Risiko) BPKP sebagai instrumen utama dalam penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Pemanfaatan SI-MERI mendukung penguatan tata kelola pengendalian intern melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- c. Melalui implementasi SI-MERI, Inspektorat mendorong perangkat daerah untuk menyusun profil risiko organisasi yang selaras dengan tujuan strategis, program, dan kegiatan pembangunan. Proses ini berkontribusi signifikan terhadap penguatan unsur Penilaian Risiko SPIP, karena risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani melalui rencana mitigasi yang terukur dan dapat dipantau secara berkala.
- d. Pemanfaatan SI-MERI juga memperkuat unsur kegiatan pengendalian, dengan memastikan bahwa setiap risiko utama memiliki strategi pengendalian yang jelas dan terdokumentasi. Hal ini meningkatkan efektivitas pengendalian intern, mengurangi potensi terjadinya penyimpangan, serta mendukung pencapaian kinerja yang lebih andal dan akuntabel.

Indikator Kinerja ini didukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran Rp.590.341.500 dengan realisasi sebesar Rp.536.029.050,00 atau 90,80%.

Sasaran I Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator tujuan untuk tolok ukur pencapaiannya yaitu;

1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

Di Tahun 2025, indikator tersebut ditargetkan sebesar 78,6% terealisasi sebesar 86,03% dengan capaian sebesar 109,4%, yang terbagi atas Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan rekomendasi sebanyak 32 dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 26 atau 81,25% serta Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 dan 2025 sebanyak 190 rekomendasi dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 165 atau 86,84%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal Sampai Tahun 2025

No	Tindaklanjut Pemeriksaan	Jumlah rekomendasi	Sudah ditindaklanjuti	%
1	Penyelesaian Tindaklanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	190	165	86,84
2	Penyelesaian Tindaklanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	32	26	81,25
	Jumlah	222	191	86,03

Analisis Faktor yang mempengaruhi peningkatan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti.

Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor strategis.

- a. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab penurunan capaian tahun sebelumnya, khususnya terkait keterlambatan penyampaian bukti tindak lanjut dan belum optimalnya koordinasi antara APIP dan perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan yang lebih terarah dan sistematis.

- b. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi melalui pemantauan berkala serta penyampaian surat pengingat kepada perangkat daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut. Langkah ini meningkatkan disiplin dan ketepatan waktu dalam penyelesaian rekomendasi.
- c. Meningkatnya komitmen kepala perangkat daerah dalam mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut rekomendasi telah menjadi atensi, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih kuat.
- d. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi monitoring tindak lanjut atau *Sistem Informasi Laporan Hasil Pengawasan (SI-LAWAS)* yang memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara lebih transparan, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Digitalisasi pemantauan tersebut mempercepat proses verifikasi dan validasi atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.
- e. peningkatan kualitas rekomendasi hasil pemeriksaan yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif sehingga memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan perbaikan. Pendekatan konsultatif yang dilakukan sebelum finalisasi laporan hasil pemeriksaan juga berkontribusi terhadap meningkatnya pemahaman perangkat daerah atas substansi rekomendasi.

Indikator Kinerja ini didukung Program Penyelenggaraan Pengawasan, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Anggaran Rp.421.775.000 dengan realisasi sebesar 306.495.408,00 atau 72,67%.

2. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Indikator ini pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 75,2 dan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 76% dengan capaian sebesar 101%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara berkala. Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dengan rekomendasi sebanyak 2.260 dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.717 atau baru mencapai 76% dan masih terdapat sebanyak 534 rekomendasi yang belum sesuai.

Analisis Faktor yang mempengaruhi peningkatan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti;

1. Penguatan Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan penyelesaian rekomendasi BPK. Strategi yang dapat dilakukan antara lain: Menetapkan penyelesaian TLHP sebagai prioritas kinerja organisasi.

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Monitoring secara berkala sangat penting untuk memastikan progres penyelesaian rekomendasi. Strategi yang dapat dilakukan meliputi:

Penyusunan database rekomendasi BPK yang terintegrasi, monitoring progres tindak lanjut secara periodik, penyusunan laporan perkembangan TLHP setiap triwulan. Sistem monitoring yang baik memungkinkan pimpinan mengambil langkah percepatan apabila terdapat rekomendasi yang belum terselesaikan.

3. Penguatan Koordinasi dengan BPK

Koordinasi dengan BPK diperlukan untuk memastikan kesesuaian bukti tindak lanjut dengan rekomendasi yang diberikan. Strategi yang dapat dilakukan melakukan konsultasi secara berkala dengan auditor BPK. Menyampaikan perkembangan penyelesaian rekomendasi secara periodik. Mengklarifikasi rekomendasi yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses verifikasi dan penetapan status tindak lanjut.

Indikator Kinerja ini didukung Program Penyelenggaraan Pengawasan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Anggaran Rp.421.775.000 dengan realisasi sebesar Rp.306.495.408,00 atau 72,67% dan Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Anggaran Rp.2.102.269.000 dengan realiasi Rp.1.957.042.884,00 atau 93,09%

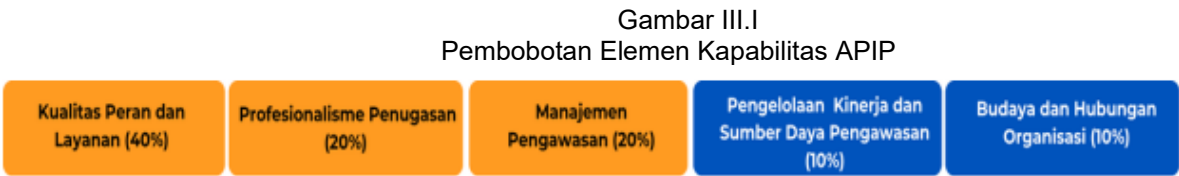
Sasaran II Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan, Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator untuk tolak ukur capaiannya, yakni ;

1. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Di Tahun 2025 Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan level 3 dan diperkirakan akan mengalami penurunan ke level 2, hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan dalam penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencakup indikator penilaian pada lima elemen dengan pembobotan

tertinggi pada elemen kualitas peran dan layanan sebesar 40% serta elemen profesionalisme penugasan sebesar 20%. Pembobotan peningkatan KAPIP dapat dilihat pada gambar berikut:



Salah satu upaya penguatan kapabilitas APIP tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3. Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan fungsi pengawasan secara memadai sesuai dengan peran APIP sebagai pemberi assurance dan consulting. Meskipun kapabilitas APIP pada Tahun 2025 masih berada pada Level 2, intensitas dan cakupan kegiatan pengawasan yang luas menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP ke Level 3, melalui penguatan kualitas audit, peningkatan kompetensi auditor, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan tata kelola pengawasan yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran APIP dalam memberikan nilai tambah dan kontribusi strategis terhadap peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Audit Kinerja	2
2	Audit Ketaataan/Kepatuhan	9
3	Probity Audit	6
4	Audit Investigasi	17
5	Audit Tujuan Tertentu	51
6	Reviu	89
7	Diklat dan Bimtek	94
8	Pengawasan lainnya	102
9	Pemantauan/Monitoring	217
10	Evaluasi	91
11	Asurans atas GRC	44

Indikator Kinerja ini didukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran Rp.590.341.500 dengan realisasi sebesar Rp.536.029.050,00 atau 90,80%.

Sasaran III Meningkatnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi, memiliki 2 (dua) indikator untuk tolak ukur capaiannya, yakni :

1. Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK

Berdasarkan hasil pemantauan pada aplikasi JAGA – *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025, capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai indeks MCSP sebesar 87,5. Capaian ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui delapan area intervensi MCSP. Dari sisi administrasi dokumen, tercatat 658 dokumen MCSP, dengan 578 dokumen telah diunggah dan 80 dokumen masih belum diunggah. Dari dokumen yang diunggah tersebut, sebanyak 518 dokumen telah diterima, 60 dokumen ditolak, dan tidak terdapat dokumen yang belum diverifikasi. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah yang tinggi, meskipun masih diperlukan percepatan penyelesaian dokumen yang belum diunggah serta perbaikan kualitas dokumen yang ditolak. Secara keseluruhan, capaian MCSP Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan efektif dan konsisten. Inspektorat sebagai APIP terus melakukan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, khususnya pada area dengan capaian relatif lebih rendah, guna mendorong peningkatan nilai MCSP secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja ini didukung Program Penyelenggaraan Pengawasan, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Anggaran Rp.421.775.000,00 dengan realisasi Rp.306.495.408,00 atau 72,67%

Tabel 3.3
Rekapitulasi Nilai MCSP KPK

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Perencanaan	18
2	Pengadaan Barang dan Jasa	24

3	Manajemen ASN	6
4	OPD	7
5	Anggaran	15
6	Pelayanan Publik	10
7	BMD	8
8	APIP	12

Faktor Pendukung / Keberhasilan

- a. Komitmen Pimpinan Daerah yang Kuat
Tingginya capaian MCSP (87,5) menunjukkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi, yang tercermin dari kepatuhan perangkat daerah dalam pemenuhan indikator dan dokumen MCSP.
- b. Dukungan Regulasi
Capaian tinggi pada area Manajemen ASN (98,1) dan Pelayanan Publik (97,8) mengindikasikan bahwa kebijakan, SOP, dan sistem pendukung (digitalisasi layanan, sistem merit, dan standar pelayanan) telah berjalan efektif dan konsisten.
- c. Peran Koordinatif Inspektorat/APIP yang Efektif
Nilai APIP sebesar 83,5 menunjukkan Inspektorat telah menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi MCSP secara berkelanjutan kepada perangkat daerah.
- d. Kepatuhan Administratif Perangkat Daerah yang Tinggi
Dari total 658 dokumen MCSP, sebanyak 578 dokumen telah diunggah dan sebagian besar telah diterima. Hal ini mencerminkan pemahaman perangkat daerah terhadap kewajiban pelaporan dan tindak lanjut MCSP yang cukup baik.
- e. Kinerja Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel
Capaian Anggaran sebesar 93,7 menunjukkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal.

2. **Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

Cara mengukur indikator ini yaitu dilakukan pembobotan kinerja berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan , adapun bobot penilaian kinerja yaitu;

- 1. Tahap Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 25%
- 2. Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50%

3. Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75%
4. Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PAN RB RI 100%

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pendampingan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja RSUD Siti Fatimah dan UPTD PPD Wilayah I Bapenda Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan menjadi unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Berdasarkan hasil Tim Penilai Internal (TPI) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung pada unit kerja UPTB PPD Wilayah Palembang I Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, secara keseluruhan memperoleh total nilai sebesar 90,44 (sembilan puluh koma empat puluh empat) . Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, Nilai LKE Zona Integritas (ZI) untuk diusulkan ke Tim Penilaian Nasional (TPN) menuju WBK/WBBM umumnya memerlukan nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 maka berdasarkan syarat tersebut UPTB PPD Wilayah Palembang I Bapenda Provinsi Sumatera Selatan sudah memenuhi kriteria untuk diajukan ke Tim Penilaian Nasional. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap proses pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang diusulkan. Adapun langkah strategis yang dilakukan Inspektorat antara lain;

a. Penguatan Tata Kelola Evaluasi ZI

Pelaksanaan Evaluasi Internal yang Objektif dan Independen sepanjang periode evaluasi, Inspektorat telah melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan sebagai calon WBK, Melaksanakan *desk evaluation* dan verifikasi lapangan. Memberikan rekomendasi perbaikan yang terukur dan berbasis risiko. Melakukan klarifikasi atas eviden dukung dan implementasi nyata di lapangan.

b. Pembinaan dan Pendampingan Unit Kerja

Selain fungsi penilaian, Inspektorat juga melaksanakan:

Coaching clinic dan asistensi penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Pendampingan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi. Monitoring berkala terhadap progres perbaikan unit kerja.

Indikator Kinerja ini didukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi

Penegakan Integritas. Anggaran Rp.324.124.000,00 dengan realisasi Rp.320.806.848,00 atau 98,98%.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Target Kinerja beberapa tahun terakhir Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersaji dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Dan Realisasi serta capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 tersaji pada table dibawah ini:

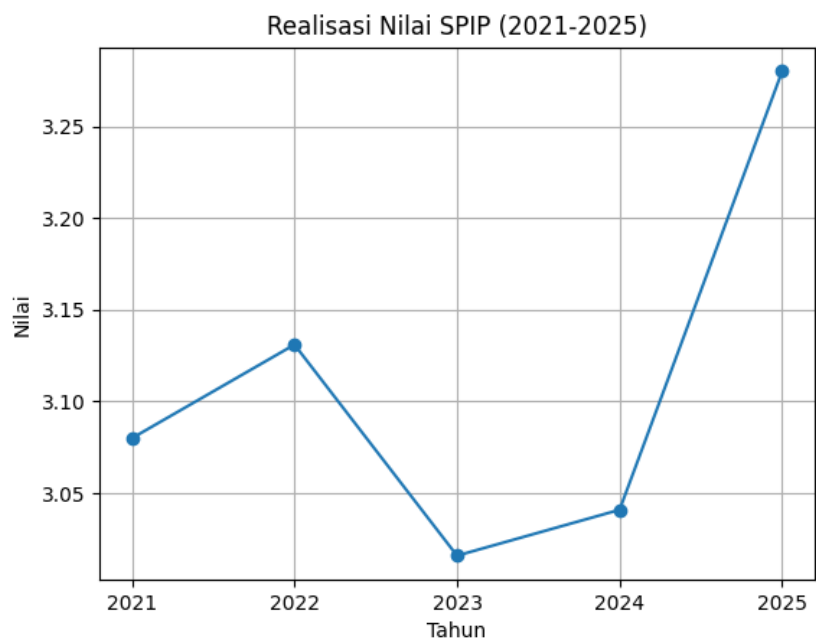


Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Kinerja per Tahun				Capaian Kinerja				
			2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
Nilai SPIP	Nilai	3,28	3,041	3,016	3,131	3,08	104,7	97,4	100	100	100
Indeks Integritas Daerah	Indeks	72,32	60,63	69,93	65,59	70,65	N/A	92,2	101,03	95,33	103
Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	66,67	100	100	100	100
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal/BPK RI	Persen	78,6	76,40	70,40	79,87	77,02	86,67	83,2	116,76	118,33	114
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal /APIP	Persen	75,2	52,4	87,63	91,67	84	101	66,7	101,58	107,4	119
Nilai Capaian Upaya Pencegahan Korupsi MCP/MCSP KPK	Nilai	87,5	91,34	82	86	78	104	108,7	N/A	N/A	N/A
Pembangunan Zona Integritas/ Persentase capaian Pembangunan ZI menuju WBK	Unit/ Persen	75	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Analisis kinerja tujuan dan sasaran untuk masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut:

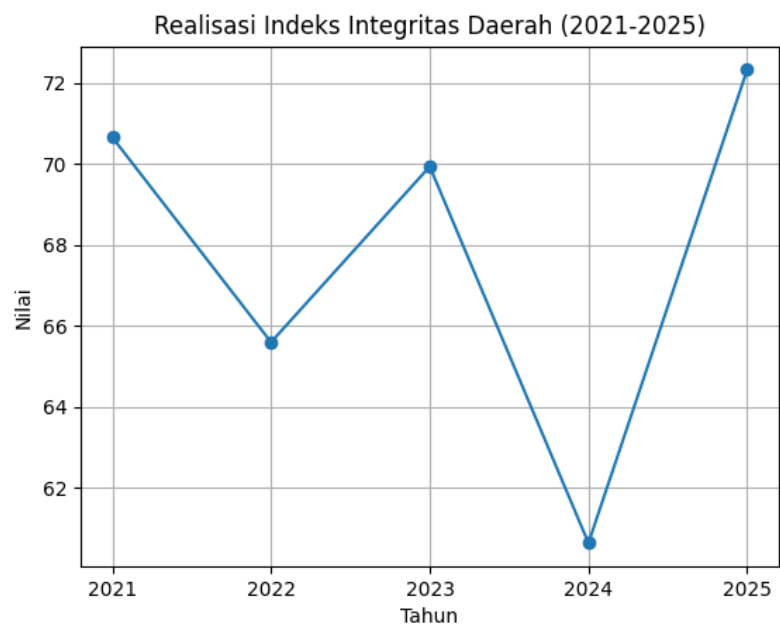
1. Indikator Nilai Maturitas SPIP



Pada Tahun 2022 Nilai SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3,041 dan pada akhir periode tahun 2025, nilai maturitas SPIP terintegrasi mencapai 3,28 dari target 3,13, atau sebesar 104,7%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berada pada level yang terdefinisi dan terkelola dengan baik.

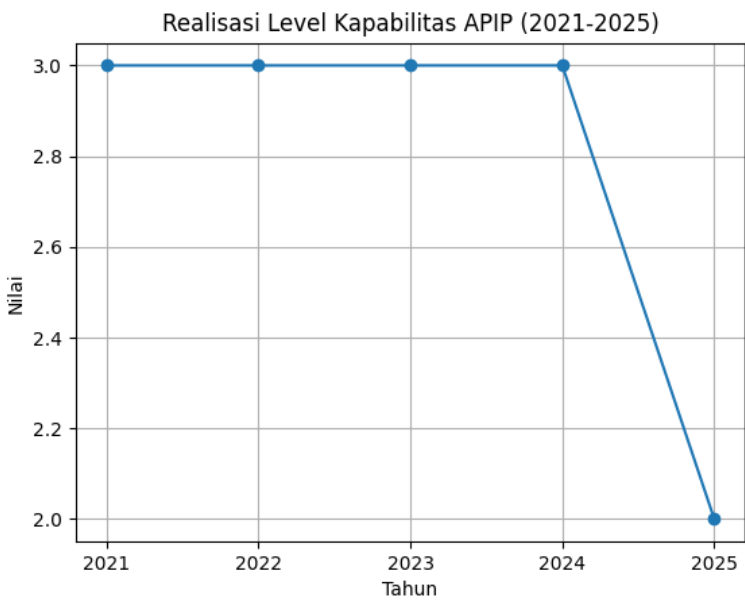
Dari sisi tren lima tahunan, indikator ini menunjukkan pola meningkat secara bertahap dan konsisten. Pada awal periode, implementasi SPIP masih berfokus pada pemenuhan unsur dasar pengendalian. Memasuki pertengahan periode, terjadi penguatan pada aspek manajemen risiko dan integrasi dengan proses perencanaan serta penganggaran. Pada akhir periode, sistem pengendalian intern telah berjalan lebih sistematis dan terintegrasi.

2. Indikator Indeks Integritas Daerah



Indeks Integritas Daerah pada tahun 2025 bukan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi indikator ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 72,32 dibandingkan tahun 2024 sebesar 60,63, ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas integritas dan efektivitas upaya pencegahan korupsi, yang didukung oleh implementasi program penguatan integritas, pengawasan berbasis risiko, serta sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

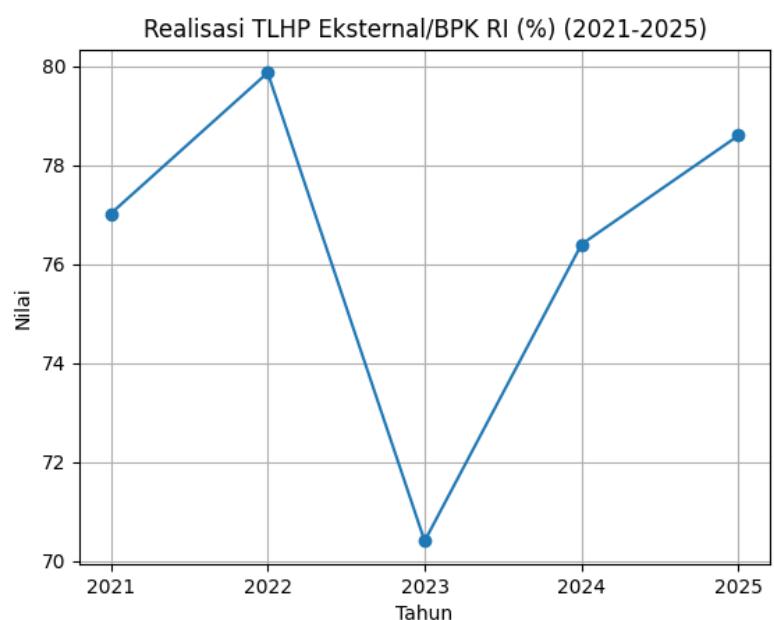
3. Level Kapabilitas APIP



Level Kapabilitas APIP pada tahun 2025 berada pada Level 2, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang telah mencapai Level 3, dengan capaian kinerja sebesar 66,67%. Kondisi ini menunjukkan masih diperlukan upaya penguatan kelembagaan APIP, khususnya dalam aspek tata kelola pengawasan,

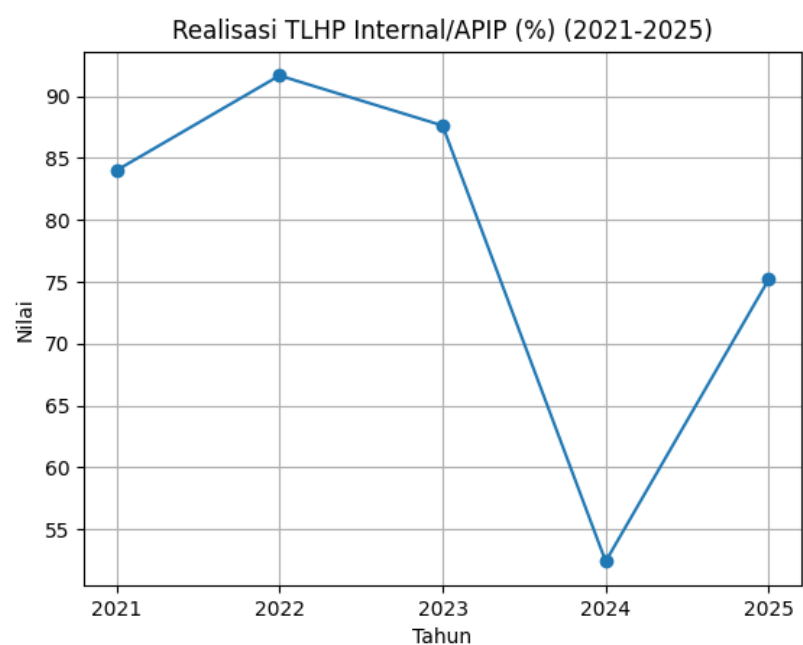
manajemen SDM pengawasan, serta penerapan praktik pengawasan berbasis risiko agar dapat kembali mencapai Level 3 secara berkelanjutan.

4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal/BPK RI



Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal/BPK RI pada tahun 2025 mencapai 78,6% dengan capaian kinerja sebesar 86,67%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 76,40%, namun masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

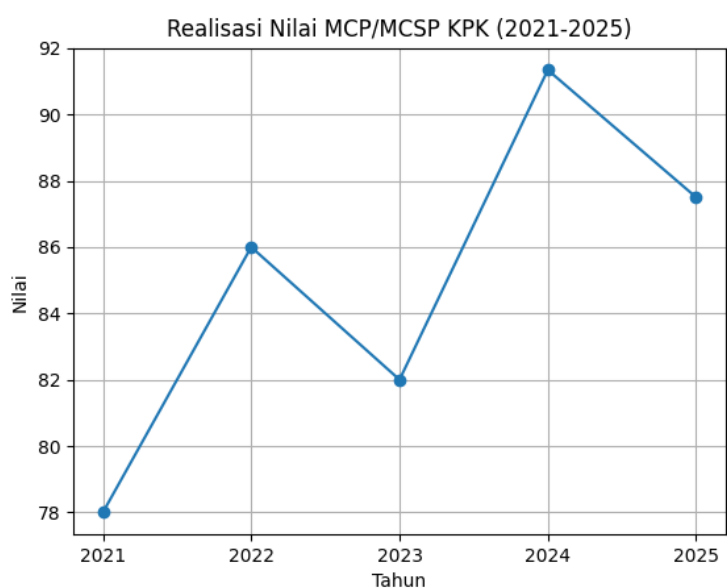
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal /APIP



Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal/APIP pada tahun 2025 mencapai 75,2% dengan capaian kinerja sebesar 101%,

meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 52,4%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

6. Nilai Capaian Upaya Pencegahan Korupsi MCP/MCSP KPK



Nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2025 sebesar 87,5 dengan capaian kinerja sebesar 104%, menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCP telah berjalan dengan baik, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 91,34. Hal ini tetap menunjukkan konsistensi Inspektorat dalam mengawal implementasi program pencegahan korupsi secara terstruktur dan terukur.

7. Pembangunan Zona Integritas/ Persentase capain Pembangunan ZI menuju WBK

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, yang mencerminkan keberhasilan Inspektorat dalam mendorong pembangunan budaya kerja berintegritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.



3.1.4 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

Secara umum Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mulai melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Pencapaian kinerja tahun 2025 tidak lepas dari hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Pada realisasi fisik sebesar 99,32% dari target sebesar 100%. Persentase capaian program/kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

3.1.5 Analisa Atas Efisiensi Sumber Daya

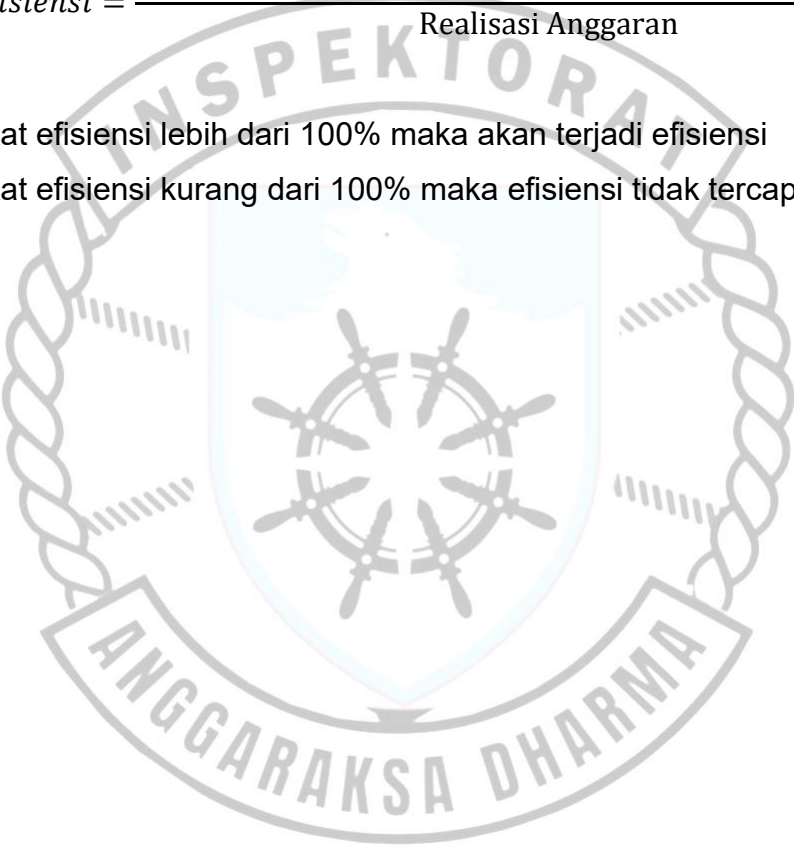
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/ input untuk mencapai hasil dari program yang dijalankan. Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan reviu terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2025, reviu ini bertujuan untuk meningkatkan efiesiensi dan efektivitas anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Efisiensi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Upaya efisiensi anggaran dilakukan melalui pengendalian belanja secara terukur, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta penerapan Langkah-langkah penghematan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi,

serta penguatan koordinasi internal menjadi faktor pendukung utama dalam mendorong efisiensi anggaran, khususnya pada kegiatan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Meskipun demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tetap memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada penurunan kualitas hasil pengawasan. Setiap penghematan yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah (value for money) serta memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Pagu Anggaran}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}}$$

Keterangan:

- Jika tingkat efisiensi lebih dari 100% maka akan terjadi efisiensi
- Jika tingkat efisiensi kurang dari 100% maka efisiensi tidak tercapai



Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Anggaran

IKU	Satuan	Program/Sub Kegiatan Pendukung	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		Tingkat Efisiensi
			Target	Capaian	%	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	
Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	Nilai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3,13	3,28	104,7	4.198.960.800,00 1.946.549.000	3.372.571.467,00 1.751.946.069,00	130,35%
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	78,6	86,03	109,4	208.578.000,00	163.471.789,00	139,58%
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75,2	76	101	208.578.000,00	163.471.789,00	128,86%
Level Kapabilitas APIP	Level	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Level 3	Level 2	66,67	590.341.500,00 466.544.000,00	536.029.050,00 347.544.542,00	73,43%
Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK	Nilai	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	84	87,5	104	208.578.000,00	163.471.789,00	132,73%
Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	75	75	100	324.124.000,00	320.806.848,00	101,03%

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Suatu indikator dinilai efisien apabila capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target di atas 100% dengan tingkat realisasi anggaran di bawah 100%. Adapun penjelasan per indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi**, capaian kinerja sebesar 104,7% dengan realisasi anggaran sebesar 80,32%, sehingga menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 130,35% (kategori sangat efisien). Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan maturitas SPIP dapat dicapai tanpa mengoptimalkan seluruh pagu anggaran yang tersedia.
2. **Persentase Penyelesaian Rekomendasi APIP** mencapai 109,4% dengan realisasi anggaran 78,38%, menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 139,58% (sangat efisien).
3. **Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK**, capaian sebesar 101% dengan realisasi anggaran 78,38% menunjukkan efisiensi sebesar 128,86% (sangat efisien). Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
4. **Nilai Capaian Pencegahan Korupsi (MCSP)** juga menunjukkan kinerja sangat efisien dengan capaian 104% dan realisasi anggaran 78,38%, menghasilkan tingkat efisiensi 132,73%. Hal ini mencerminkan sinergi pelaksanaan program pencegahan korupsi yang berjalan optimal dengan dukungan anggaran yang terkendali.
5. **Persentase Pembangunan Zona Integritas menuju WBK** menunjukkan capaian 100% dengan realisasi anggaran 98,98%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 101,03% (kategori efisien). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target dilakukan secara proporsional dengan penggunaan anggaran yang hampir sesuai dengan pagu.
6. **Level Kapabilitas APIP**, capaian kinerja sebesar 66,67% dengan realisasi anggaran 90,80% menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 73,43% (kategori kurang efisien). Kondisi ini disebabkan oleh belum tercapainya target level yang ditetapkan meskipun dukungan anggaran telah terealisasi cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi peningkatan

kapabilitas APIP, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi, tata kelola, dan dukungan manajemen.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah dilaksanakan secara sangat efisien, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang hemat dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Ke depan, upaya peningkatan efisiensi akan difokuskan pada indikator yang masih belum optimal melalui perbaikan perencanaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 48.652.176.452,00,-** (Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 92,67 % dari target sebesar 100 %. Realisasi keuangan pada Program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar **Rp. 41.543.263.032,-** atau sebesar **88,51%**
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan **Rp. 5.356.967.351,-** atau sebesar **84,49%**.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi **Rp. 1.751.946.069,00,-** atau sebesar **84,63%**.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp44.218.526.500,00 dengan realisasi sebesar Rp41.543.263.032,00 atau 88,51%, serta capaian fisik tertimbang sebesar 92,34%. Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional organisasi melalui penguatan fungsi perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, layanan umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Capaian positif terlihat pada sub kegiatan utama seperti administrasi keuangan perangkat daerah yang mencatat realisasi keuangan sebesar 92,77% dan capaian fisik 96,25%, serta pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi keuangan mencapai 99,51% dan capaian fisik 100%. Selain itu, pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya menunjukkan realisasi keuangan 99,69% dengan capaian fisik 100%, yang mencerminkan optimalisasi dalam menjaga keberlanjutan sarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat.

Namun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan dengan tingkat realisasi relatif rendah, seperti administrasi barang milik daerah dengan realisasi 63,75%, serta dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi keuangan 50,76%. Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini merupakan program inti Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal. Total pagu anggaran sebesar Rp6.336.229.800,00 dengan realisasi sebesar Rp5.356.967.351,00 atau 84,49%, serta capaian fisik tertimbang sebesar 92,08%. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, realisasi keuangan mencapai 83,35% dengan capaian fisik 94,17%. Subkegiatan seperti Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan realisasi keuangan yang tinggi sebesar 94,91% dan capaian fisik 100%, yang mencerminkan efektivitas dalam mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah mencatat realisasi keuangan sebesar 69,31% dengan capaian fisik 95%, serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan realisasi 72,67%. Meskipun realisasi keuangan belum optimal, secara fisik kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, realisasi keuangan mencapai 85,62% dengan capaian fisik 90%. Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu mencatat realisasi 93,09% dengan capaian fisik 95%, menunjukkan responsivitas Inspektorat dalam menangani isu strategis dan risiko tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Program ini memiliki pagu sebesar Rp1.946.549.000,00 dengan realisasi Rp1.751.946.069,00 atau sebesar 84,63%, serta capaian fisik tertimbang sebesar 93,39%. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi keuangan 90,44% dan capaian fisik 96,79%. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi mencapai realisasi 93,61%, sementara Pendampingan dan Verifikasi Penegakan Integritas mencatat realisasi sangat tinggi sebesar 98,98%, yang berkontribusi dalam penguatan tata kelola, integritas aparatur, serta percepatan reformasi birokrasi.

Sebaliknya, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan masih mencatat realisasi 78,81%, yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan penyusunan kebijakan pada periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi anggaran sebesar 92,67% dan capaian fisik tertimbang sebesar 92,60%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil.



Tabel 3.4
Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%	%	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		44.218.526.500	100,00	2.180	41.543.263.032,00	88,51	92,34	92,34
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	0,23	163	81.600.590,00	81,60	90,00	90,00
	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	50,00	78	38.803.740,00	77,61	90,00	45,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50,00	86	42.796.850,00	85,59	90,00	45,00
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.706.178.800	67,18	371	27.720.402.583,00	92,77	96,25	99,79
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.827.174.000	97,04	93	26.920.718.043,00	93,39	100,00	97,04
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	413.284.800	1,39	82	338.923.000,00	82,01	85,00	1,18
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	385.720.000	1,30	100	383.820.000,00	99,51	100,00	1,30

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000	0,27	96	76.941.540,00	96,18	100,00	0,27
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	0,05	64	12.750.000,00	63,75	63,75	63,75
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	100,00	64	12.750.000,00	63,75	63,75	63,75
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.903.674.300	6,57	269	2.690.377.459,00	89,65	93,33	96,79
	8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300.000.000	10,33	99	296.066.062	98,69	100,00	10,33
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.137.130.300	73,60	96	2.046.766.855,00	95,77	100,00	73,60
	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	466.544.000	16,07	74	347.544.542,00	74,49	80,00	12,85
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.417.510.000	5,47	632	2.167.638.620,00	90,35	97,86	96,23
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	4,96	100	119.613.021,00	99,68	100,00	4,96
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000	9,10	100	219.611.900,00	99,82	100,00	9,10
	13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	6,20	100	149.555.290,00	99,70	100,00	6,20
	14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000	9,10	100	219.999.110,00	100,00	100,00	9,10

	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	1,45	94	32.828.000,00	93,79	100,00	1,45
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.522.510.000	62,98	89	1.349.892.499,00	88,66	95,00	59,83
	17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	6,20	51	76.138.800,00	50,76	90,00	5,58
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.215.911.000	7,27	299	3.198.793.350,00	99,51	100,00	100,00
	18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.000.000	11,19	100	358.875.000,00	99,69	100,00	11,19
	19	Pengadaan Mebel	1.579.911.000	49,13	100	1.572.831.150,00	99,55	100,00	49,13
	20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.276.000.000	39,68	99	1.267.087.200,00	99,30	100,00	39,68
	vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.207.980.000	2,73	285	1.119.406.877,00	95,05	100,00	100,00
	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.520.000	1,20	100	14.511.500,00	99,94	100,00	1,20
	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	598.960.000	49,58	85	511.895.397,00	85,46	100,00	49,58
	23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.500.000	49,21	100	592.999.980,00	99,75	100,00	49,21
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.647.272.400	10,51	382	4.552.293.553,00	95,43	97,50	98,97
	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	477.272.400	10,27	83	395.394.875,00	82,84	90,00	9,24
	25	Pemeliharaan Mebel	70.000.000	1,51	99	69.570.000,00	99,39	100,00	1,51

	26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	3,23	100	149.700.000,00	99,80	100,00	3,23
	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.950.000.000	85,00	100	3.937.628.678,00	99,69	100,00	85,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.336.229.800	100,00	671	5.356.967.351,00	84,49	92,08	92,08
	i	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.198.960.800	66,27	500	3.372.571.467,00	83,35	94,17	92,76
	28	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	892.421.000	21,25	95	847.033.736,00	94,91	100,00	21,25
	29	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.273.838.000	30,34	69	882.857.845,00	69,31	95,00	28,82
	30	Reviu Laporan Kinerja	200.378.000	4,77	94	188.995.487,00	94,32	100,00	4,77
	31	Reviu Laporan Keuangan	230.670.000	5,49	89	205.507.674,00	89,09	100,00	5,49
	32	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.179.878.800	28,10	80	941.681.317,00	79,81	85,00	23,88
	33	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	421.775.000	10,04	73	306.495.408,00	72,67	85,00	8,54
	ii	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.137.269.000	33,73	171	1.984.395.884,00	85,62	90,00	94,84
	34	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35.000.000	1,64	78	27.353.000	78,15	85,00	1,39
	35	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.102.269.000	98,36	93	1.957.042.884,00	93,09	95,00	93,44
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.946.549.000	100,00	802	1.751.946.069,00	84,63	93,39	93,39

	i	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	265.244.000	13,63	802	209.039.637,00	78,81	90,00	90,00
	36	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	265.244.000	100,00	79	209.039.637,00	78,81	90,00	90,00
	ii	Pendampingan dan Asistensi	1.681.305.000	86,37	362	1.542.906.432,00	90,44	96,79	98,40
	37	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	590.341.500	35,11	91	536.029.050,00	90,80	100,00	35,11
	38	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	558.261.500	33,20	94	522.598.745,00	93,61	100,00	33,20
	39	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	208.578.000	12,41	78	163.471.789,00	78,37	87,14	10,81
	40	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	324.124.000	19,28	99	320.806.848,00	98,98	100,00	19,28
Jumlah : 40 sub kegiatan			52.501.305.300	100,00		48.652.176.452,00	92,67	92,60	92,60

Pada Tahun 2025, Inspektorat melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan kinerja difokuskan pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja pada tingkat program menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari terlaksananya fungsi pengawasan secara efektif melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat melaksanakan 3 (tiga) program utama yang dijabarkan ke dalam 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp52.501.305.300,00. Realisasi anggaran mencapai Rp48.652.176.452,00 atau sebesar 92,67%, dengan capaian kinerja fisik tertimbang sebesar 92,60%. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi efektivitas pelaksanaan maupun kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis Inspektorat.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Kinerja pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memuat capaian kinerja yang berdasarkan target kinerja tahunan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektur Tahun 2025 dan memuat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Memperhatikan hal tersebut disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sehingga masih memerlukan upaya perbaikan serta evaluasi khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komitmen yang baik sejak dari perencanaan sampai ke tingkat operasional pelaksanaan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Palembang, 26 Februari 2026
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1975060171995011001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029
3. Nilai SPIP Tahun 2025
4. Persentase TLHP APIP
5. Persentase TL BPK
6. Nilai MCSP KPK
7. Level KAPIP
8. Nilai Hasil Evaluasi Internal Zona Integritas



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 Palembang

Email : inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KURNIAWAN, AP.,M.Si., CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, AP.,M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

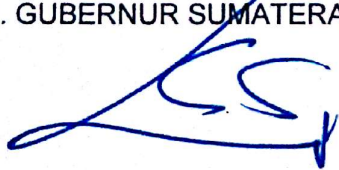
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal	91,9 %
		2.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	78,6 %
2.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern yang Baik	1.	Nilai Maturitas SPIP	3,13
		2.	Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Terwujudnya Penegakan Integritas	1.	Jumlah unit kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 Unit
4.	Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	1.	Indeks Integritas Daerah	65,8
		2.	Nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK RI	84%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 40.531.582.000,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 6.536.229.800,00	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.799.404.000,00	APBD
Total	Rp 48.867.215.800,00	

Palembang, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan, AP.,M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,


H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,


H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan penunjang pengawasan	- Persentase administrasi perkantoran yang terlayani - Persentase sarana dan kantor yang berfungsi baik - Persentase APIP yang berkompeten	87% 87% 80%
2.	Meningkatnya kinerja Sekretariat dalam menunjang pengawasan	- Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas - Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja yang akuntabel - Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal - Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal - Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang tertib - Persentase pemenuhan unsur/sub unsur penilaian SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan - Persentase keselarasan indikator RB General Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2024 yang selaras dengan RB General Prov. Sumsel	80% 80% 91,8% 78,5% 80% 100% 100%
3.	Meningkatnya IPKD MCP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	- IPKD MCP 2025 - Persentase capaian indikator IPKD MCP Tahun 2025	84% 11,3%
4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	- Level KAPIP - Persentase Pemenuhan topik Kapabilitas APIP	Level 3 33,3%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
- Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Rp 28.123.343.450,00	
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 743.680.450,00	
Administrasi umum perangkat daerah		
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 120.000.000,00	
Total	Rp. 28.987.023.900,00	

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,



H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,



H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang

Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Amelda Yulianti, S.T.,M.M., CGCAE

Jabatan : Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU I,

Amelda Yulianti, S.T.,M.M., CGCAE
Pembina (IV.a)
NIP. 197707082006042002

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,

H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik	- Persentase Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu I yang telah mengimplementasikan SPIP - Persentase pemenuhan topik pada Elemen Praktik Profesional	100% 11,1%
2.	Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Prov. Sumatera Selatan	- Indeks Integritas Daerah - Persentase pemenuhan indikator IPKD MCP Tahun 2025	65,8% 25,4%
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Pemprov. Sumsel pada komponen Evaluasi AKIP Internal	- Persentase Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu I dengan nilai SAKIP A keatas	100%

Program

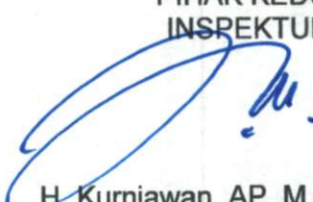
Anggaran

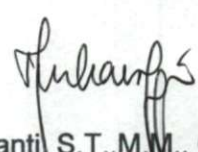
Keterangan

Palembang, Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU I,


H. Kurniawan, AP.,M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001


Amelda Yulianti, S.T.,M.M., CGCAE
Pembina (IV.a)
NIP. 197707082006042002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evan, S.E., Ak.,M.M., M.Si

Jabatan : Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan, AP.,M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,

H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU II,

Evan, S.E., Ak., M.M., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197211141996031001

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik	- Persentase Perangkat Daerah di Inspektorat Pembantu II yang telah mengimplementasikan SPIP Terintegrasi - Persentase pemenuhan topik pada elemen Budaya dan Hubungan Organisasi	100% 16,67%
2.	Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Prov. Sumatera Selatan	- Persentase Pemenuhan indikator IPKD MCP Tahun 2025	15,5%
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Pemprov. Sumsel pada komponen Evaluasi AKIP Internal	- Persentase Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu II dengan nilai SAKIP A keatas	100%
4.	Meningkatnya peran APIP dalam mendukung Nilai Reformasi Birokrasi Pemprov. Sumsel	- Persentase Perangkat Daerah pengampu RB General dan RB Tematik yang menindaklanjuti evaluasi internal	100%

Program

Anggaran

Keterangan

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR ,



H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU II,



Evan, S.E., Ak., M.M., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197211141996031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrullah, S.Kom., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

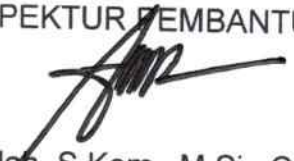
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,


H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU III,


Amrullah, S.Kom., M.Si., CGCAE
Pembina (IV.a)
NIP. 198603282009031001

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik	- Persentase Perangkat Daerah di Inspektorat Pembantu III yang telah mengimplementasikan SPIP Terintegrasi - Persentase pemenuhan topik pada elemen Struktur Tata Kelola	100% 16,67%
2.	Meningkatnya Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM	- Jumlah unit kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 Unit
3.	Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Prov. Sumatera Selatan	- Persentase Pemenuhan IPKD MCP Tahun 2025	21,1%
4.	Meningkatnya Nilai SAKIP Pemprov. Sumsel pada komponen Evaluasi AKIP Internal	- Persentase Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu III dengan nilai SAKIP A keatas	100%

Program

Anggaran

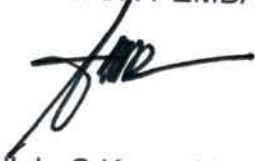
Keterangan

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,


H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU III,


Amrullah, S.Kom., M.Si., CGCAE
Pembina (IV.a)
NIP. 198603282009031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No. Telp. 354221 – Fax. 350977, Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Widiyanti, S.E., Ak., CGCAE

Jabatan : Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,


H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU IV,


Endang Widiyanti, S.E., Ak., CGCAE
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197103112000003008

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik	- Persentase Perangkat Daerah di Inspektorat Pembantu IV yang telah mengimplementasikan SPIP Terintegrasi - Persentase pemenuhan topik pada elemen Peran dan Layanan APIP	100% 22,2%
2.	Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Prov. Sumatera Selatan	- Persentase pemenuhan IPKD MCP Tahun 2025	22,5%
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Pemprov. Sumsel pada komponen Evaluasi AKIP Internal	- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi AKIP - Persentase Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu IV dengan nilai SAKIP A	21% 100%

Program

Anggaran

Keterangan

-

-

-

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR,

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU IV,

H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

Endang Widiyanti, S.E., Ak., CGCAE
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197103112000003008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bustami Majidi, S.E., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR ,

H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI,

Bustami Majidi, S.E., M.Si., CGCAE
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197404231994021001

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Integritas	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani - Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat	80% 70%
2.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	- Persentase pemenuhan IPKD MCP Tahun 2025 - Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (Hasil PM/PK) - Persentase penanganan laporan penerimaan pengaduan melalui saluran WBS (Whistle Blowing System)	4,2% Level 3 80%

Program

Anggaran

Keterangan

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR ,


H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI,


Bustami Majidi, S.E., M.Si., CGCAE
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197404231994021001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deddi Yuliar, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB KEUANGAN,

Deddi Yuliar, SH
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 196807202001121002

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran pengawasan	- Persentase dokumen penganggaran pengawasan yang disusun tepat waktu (RKA, RKA Perubahan DPA, DPPA)	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang tertib	- Persentase dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun tepat waktu	100%
		- Persentase laporan pajak yang disampaikan tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya kinerja Sekretariat dalam menunjang pengawasan	- Persentase pemenuhan unsur/sub unsur Pada penilaian SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	50% (2 dari 4 KK)
4.	Terpenuhinya Elemen Kapabilitas APIP Level 3	- Persentase pemenuhan topik pada elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	22,2%

Program

Anggaran

Keterangan

-

-

-

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001


Deddi Yuliar, SH
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 196807202001121002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norman Agung, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN,

Norman Agung, S.E., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197411081999031005

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pengawasan	- persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kinerja Sekretariat dalam menunjang pengawasan	- persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu - Persentase pemenuhan unsur/sub unsur pada penilaian struktur dan proses SPIP terintegrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan - Persentase keselarasan indikator RB General Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025 yang selaras dengan RB General Prov. Sumsel	100% 25% 100%
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah	- Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal - Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal	91,9% 78,6%
4.	Terpenuhinya dokumen pada IPKD MCP KPK Tahun 2025	- Persentase Dokumen terkait IPKD MCP Tahun 2025 yang di upload pada jaga.id - Persentase pemenuhan IPKD MCP Tahun 2025 area penguatan APIP	100% 70,4%
5.	Terpenuhinya Elemen Kapabilitas APIP Level 3	- Persentase pemenuhan tugas Kesekretariatan Tim Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2025	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan		APBD
Penyelenggaraan Pengawasan		
- Monitoring dan evaluasi tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 421.775.000,00	
Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		
- Penanganan penyelesaian kerugian negara	Rp 135.000.000,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		APBD
Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 218.099.000,00	
Pendampingan dan Asistensi		
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Korupsi	Rp 208.578.000,00	
Total	Rp 983.452.000,00	

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001

Palembang, 20 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN,

Norman Agung, S.E., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197411081999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Wijaya, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Kurniawan Kartinoko, AP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. Kurniawan Kartinoko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,


Andri Wijaya, SH
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 197501272007011020

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan penunjang pengawasan	- Persentase administrasi perkantoran yang terlayani - Persentase sarana dan prasarana aparatur yang baik - Persentase APIP yang kompeten - Persentase pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyampaikan pelaporan LHKPN/LHKASN	87% 87% 80% 80%
2.	Meningkatnya kinerja Sekretarat dalam menunjang pengawasan	- Persentase pemenuhan unsur/sub unsur pada penilaian struktur dan proses Sistem Pengendalian Internal Internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	25%
3.	Terpenuhinya dokumen pada indikator IPKD MCP KPK Tahun 2025 area penguatan APIP	- Persentase pemenuhan IPKD MCP Tahun 2025 area Penguatan APIP	2,82%
4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	- Persentase pemenuhan topik pada elemen Pengelolaan SDM	11,1%

Program
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran

Keterangan
APBD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp 220.000.000,00

- Penyediaan bahan logistik kantor

Rp 150.000.000,00

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rp 220.000.000,00

- Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD

Rp 1.674.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp 14.520.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dan Jabatan

Rp 477.272.400,00

- Pemeliharaan Mebel

Rp 70.000.000,00

Total

Rp 2.825.792.400

Palembang, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN ,

H. Kurniawan Kantroko, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 197501081993111001

Andri Wijaya, SH
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 197501272007011020



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 Palembang
Email : inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Herman Deru

Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

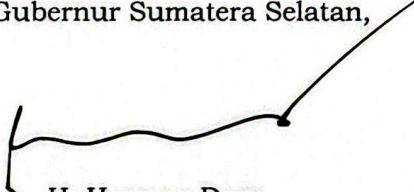
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

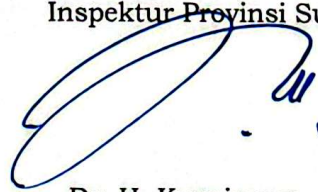
Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

Pihak Pertama
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan,



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi		Nilai	3,13
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	78,6 %
		2.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	75,2 %
2.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3
3.	Meningkatnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi	1.	Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK	Nilai	84
		2.	Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	75%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 44.218.526.500,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 6.336.229.800,00	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.946.549.000,00	APBD

Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Inspektur Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977 , Palembang
Email: inspektoratprovsumsel@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 700/ 131 /SK/ITDAPROV.V.1/2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah...

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2025

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 700/131/SK/ITDAPROV.V.1/2025
TANGGAL : 21 Oktober 2025

Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tugas : a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Provinsi
b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah Kab/Kota
Urusan : Pengawasan
Fungsi
a. Perencanaan pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definis Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	Nilai	Tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diukur oleh BPKP. Penilaian mencakup aspek manajemen risiko, pengendalian intern, dan kualitas tata kelola	$= \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot Seluruh Dimensi}}$ Dimensi/Unsur Penilaian 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan APIP}} \times 100$	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan BPK}} \times 100$	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

2.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	Level	Tingkat kemampuan dan profesionalitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan intern berdasarkan hasil penilaian BPKP. Level berkisar dari 1 (awal) hingga 5 (optimum), yang menunjukkan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan kompetensi pengawasan.	$\frac{\sum(\text{Skor Capaian Tiap Elemen})}{\text{Jumlah Elemen yang Dinilai}}$ Elemen Penilaian 1. Peran dan Layanan 2. Manajemen SDM 3. Praktik Profesional 4. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
3.	Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK	Nilai	Nilai capaian pencegahan korupsi yang diukur melalui <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) oleh KPK RI. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menerapkan sistem, kebijakan, dan praktik untuk mencegah terjadinya korupsi.	Nilai MCSP diperoleh dari hasil perkalian antara capaian kinerja masing-masing indikator dengan bobot yang telah ditetapkan, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total. Capaian indikator diukur melalui bukti nyata (<i>evidence</i>) yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan atau program pencegahan korupsi secara efektif.	Hasil Penilaian dari KPK RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
		2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	Persentase capaian pembangunan Zona Integritas yang diukur berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Bobot penilaian kinerja 1. Tahap Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 25% 2. Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50% 3. Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75% 4. Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PANRB RI 100%	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

Palembang, 21 Oktober 2025

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya (IV.d)

NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

Palembang, 24 - II - 2025

Nomor : 700/335 /ITDAPROV/2025
Sifat : Rahasia
Perihal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024/2025

Yth. Gubernur Sumatera Selatan
di -
Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024/2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan hasil penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP **Provinsi Sumatera Selatan** Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "**terdefinisi**" atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "**3,288**". Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
A	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,288
1.	Penetapan Tujuan		3,500
2.	Struktur dan Proses		2,992
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		3,300
B	MRI	3	3,300
C	IEPK	3	3,000

Dengan tingkat maturitas "**terdefinisi**", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa **Provinsi Sumatera Selatan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik** dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan

relevan dan terintegrasi, namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya.

a. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu merumuskan kinerja serta indikator dan target, serta telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

b. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun demikian belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

c. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Tugas dan fungsi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan secara efektif, yaitu :

1. Belum optimalnya efektifitas pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.
2. Masih terdapat permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.
3. Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang meningkatkan risiko keterjadian korupsi

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terdefinisi" adalah :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan sasaran kinerja, indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART dan di dukung target yang tepat.
- b. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait risiko kemitraan dan strategi anti *fraud*.
 - Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
 - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah.

- Meningkatkan pengendalian korupsi dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko;
- 4) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 359/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- 6) Surat Tugas Nomor: 700/00782/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Melakukan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas Penilaian Mandiri SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada 44 (empat puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Sosial
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
10. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12. Dinas Perkebunan
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Dinas Kehutanan
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
21. Dinas Perpustakaan
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23. Dinas Perdagangan
24. Dinas Perindustrian
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
29. Dinas Pemuda dan Olahraga
30. Dinas Kearsipan
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Badan Kepegawaian Daerah

33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
35. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39. Badan Pendapatan Daerah
40. Badan Penghubung
41. RS Emadi Bahar
42. RSUD Siti Fatimah
43. RS. Khusus Gigi dan Mulut
44. RS. Khusus Mata Masyarakat

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025.

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan SPIP	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	1	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundangundangan	1	
	Total Bobot		100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Provinsi Sumatera Selatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,01 \leq \text{Nilai} < 2,00$
Berkembang	2	$2,01 \leq \text{Nilai} < 3,00$
Terdefinisi	3	$3,01 \leq \text{Nilai} < 4,00$
Terkelola dan Terukur	4	$4,01 \leq \text{Nilai} < 4,50$
Optimum	5	$\geq 4,50$

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor sebesar 3,288 dengan rincian sebagai berikut :

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Nilai Komponen
PENETAPAN TUJUAN				
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%	2,5	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	2	50,00%	1	
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%	3,5	
PENETAPAN TUJUAN		40,00%		1,4
STRUKTUR DAN PROSES				
Lingkungan Pengendalian				

Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3	3,75%	0,113	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3	3,75%	0,113	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3	3,75%	0,113	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3	3,75%	0,113	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3	3,75%	0,113	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,917	3,75%	0,109	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3	3,75%	0,113	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	3,75%	0,108	
Penilaian Risiko				
Identifikasi Risiko (2.1)	3	10,00%	0,3	
Analisis Risiko (2.2)	3	10,00%	0,3	
Kegiatan Pengendalian				
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3	2,27%	0,068	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3	2,27%	0,068	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3	2,27%	0,068	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3	2,27%	0,068	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3	2,27%	0,068	
Pemisahan Fungsi (3.6)	3	2,27%	0,068	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	2,27%	0,068	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3	2,27%	0,068	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	2,27%	0,068	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	2,27%	0,068	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3	2,27%	0,068	

Informasi dan Komunikasi				
Informasi yang Relevan (4.1)	3	5,00%	0,15	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3	5,00%	0,15	
Pemantauan				
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3	7,50%	0,225	
Evaluasi Terpisah (5.2)	3	7,50%	0,225	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			2,992	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES		30,00%		0,898
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP				
Efektivitas dan Efisiensi				
Capaian <i>Outcome</i>	4	20,00%	0,8	
Capaian <i>Output</i>	4	10,00%	0,4	
Keandalan Laporan Keuangan				
Opini LK	3	25,00%	0,75	
Pengamanan atas Aset				
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%	0,75	
Ketaatan pada Peraturan				
Temuan Ketaatan - BPK	3	20,00%	0,6	
IEPK	3			
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%	3,3	
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN		30,00%		0,99
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP				3,288

Berdasarkan hasil penilaian manajemen risiko (MRI) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 3,300 dengan rincian sebagai berikut:

AREA/KOMPONEN	SKOR	NILAI
PERENCANAAN		1,4
KUALITAS PERENCANAAN	3,5	1,4
KAPABILITAS		0,888
KEPEMIMPINAN	3	0,15
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	3	0,15
SUMBER DAYA MANUSIA	2,875	0,144
KEMITRAAN	2,75	0,069

PROSES MANAJEMEN RISIKO	3	0,375
HASIL		1,013
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	3	0,563
<i>OUTCOMES</i>	4	0,45
TOTAL		3,300

Berdasarkan hasil penilaian atas efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **3,000** dengan rincian sebagai berikut :

PILAR	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		1,44
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	3	0,288
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	3	0,216
DUKUNGAN SUMBER DAYA	3	0,216
POWER (KUASA & WEWEWANG)	3	0,432
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	3	0,288
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		1,08
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	3	0,27
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3	0,108
KEPEMIMPINAN ETIS	3	0,27
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	3	0,216
IKLIM ETIS PRINSIP	3	0,216
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		0,48
INVESTIGASI	3	0,24
TINDAKAN KOREKTIF	3	0,24
TOTAL		3,000

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penjaminan Kualitas untuk masa untuk masa penilaian 2024/2025 mencapai level "**terdefinisi**". Dengan tingkat maturitas maturitas tersebut maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendefinisikan kinerjanya kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan secara efektif. Untuk Untuk pengelolaan risiko menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

telah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan revidi secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko-risiko kunci dalam organisasi. Selanjutnya, berdasarkan penilaian efektifitas pengendalian korupsi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan dan sumber daya dalam pengelolaan serta memiliki strategi dalam pencegahan korupsi.

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024/2025 adalah sebagai berikut :

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis dengan skor sebesar 5

Seluruh sasaran strategis pemerintah daerah telah tepat, namun masih terdapat indikator dan target kinerja yang tidak tepat sehingga hasil belum maksimal.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis dengan skor sebesar 2

- a) Terdapat *cascading* yang tidak selaras antara sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sasaran OPD dan sasaran pemerintah daerah
- b) Masih adanya Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum berorientasi *outcome* dan kurang relevan dengan sasaran di atasnya.
- c) Terdapat beberapa indikator Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum *outcome*, kurang relevan dan tidak spesifik untuk mengukur kinerja.

b. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses dengan nilai 2,992

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian terdiri dari:

- (a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika dengan skor 3,000 yaitu:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan tersebut telah disosialisasikan kedalam Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Sumatera Selatan dan telah diimplementasikan dalam bentuk *punishment* berupa pemotongan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Provinsi

Provinsi Sumatera Selatan serta penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan pengendalian korupsi yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Peraturan tentang Gratifikasi tersebut telah diimplementasikan dengan adanya laporan gratifikasi dari ASN di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana didalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 100/KPTS/ITPROV/2020 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 602/KPTS/ITDAPROV/2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan telah disosialisasikan kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan tersebut telah diimplementasikan dengan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektur Pembantu Investigasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah Membentuk Tim Pengelola Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Alam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Whistleblowing System Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 276/KPTS/ITDAPROV/2025.

(b) Komitmen terhadap kompetensi dengan skor 3,000 yaitu:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pola Karier, Mutasi, Promosi dan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan melalui JDIH Provinsi Sumatera Selatan dan telah diimplementasikan dengan dilakukan *assessment* terhadap ASN yang akan menduduki jabatan tertentu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

(c) Kepemimpinan yang kondusif dengan skor 3,000 yaitu:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan/prosedur mengenai sistem manajemen kinerja diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sedangkan sebagai pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan membuat Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membangun budaya dan sistem manajemen risiko secara memadai yaitu dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

(d) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera.

- (e) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang sesuai dengan SOTK yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 125/KPTS/BPKAD/2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

- (f) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM dengan skor 2,917 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang pembinaan Sumber Daya Manusia berupa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pola Karir, Mutasi, Promosi dan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan fasilitas bagi pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko melalui Bimbingan Teknis Aplikasi dan Implementasi Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMERI) dengan mengundang 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan bulan Maret 2025 bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan.

- (g) Perwujudan Peran APIP yang efektif dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah terdapat kebijakan berupa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 276/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Tim Pengelola Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 665/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun kebijakan antara lain Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37/KPTS/ITDAPROV/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/063/KPTS/ITDAPROV/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

- (h) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait dengan skor 2,875 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan telah memiliki Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah.

2) Penilaian Risiko terdiri dari :

- (a) Identifikasi Risiko dengan skor 3,000 yaitu:

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan identifikasi risiko yaitu menyusun peta risiko dengan memetakan risiko baik risiko strategis dan risiko operasional, penyebab dan dampak risiko yang disusun berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yaitu berupa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

- (b) Analisis Risiko dengan skor 3,000 yaitu:

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan analisis risiko yaitu dengan melakukan skoring terhadap dampak, kemungkinan terhadap risiko yang telah diidentifikasi sehingga diperoleh skor skala risiko. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

menentukan dan mengimplementasikan rencana tindak pengendalian terkait risiko.

3. Kegiatan Pengendalian terdiri dari:

(a) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dengan skor 3,000 yaitu :

Setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari tingkat eselon II sampai dengan staf untuk pencapaian target kinerja masing-masing individu.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Reviu LKjIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan Laporan Hasil Reviu Nomor 700/039/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

(b) Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang pembinaan Sumber Daya Manusia berupa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pola Karir, Mutasi, Promosi dan Standar Kompetensi manajerial Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Kebutuhan Diklat.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun mengirim pegawai untuk mengikuti Pembinaan SDM sesuai surat pemanggilan peserta diklat dan menyusun Rencana Kebutuhan Diklat sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing.

(c) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan yang memuat pengendalian dan pengelolaan sistem informasi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

(d) Pengendalian Fisik atas Aset dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Provinsi Sumatera Selatan yang memuat pengendalian fisik atas aset dengan cara:

- 1) Mengajukan permohonan hak tanah instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01419/BPKAD-V/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Permohonan Hak Tanah Instansi Pemerintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.
 - 2) Pembuatan KIR pada masing-masing ruangan di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Pembuatan KIB A, B, C, D, E pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 4) Rekonsiliasi aset dilakukan setiap triwulan.
 - 5) Telah dibentuk Tim Pengawasan Aset Daerah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 141/KPTS/BPKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yang Telah Dilakukan Kerjasama Pemanfaatan. Namun kegiatan pengendalian fisik dan aset belum memadai karena masih ada Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dikuasai/dimiliki pihak lain.
- (e) Penetapan dan Reviu atas indikator dan ukuran kinerja dengan skor 3,000 yaitu :
- Setiap Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang selaras dengan IKU atasannya.
- (f) Pemisahan Fungsi dengan skor 3,000 yaitu :
- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang mengatur tentang pemisahan fungsi atau tidak ada perangkapan tugas pada masing-masing bidang.
- (g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dengan skor 3,000 yaitu :
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah yang memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
- (h) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan dan mensosialisasikan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi. Pada peraturan tersebut terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai dan berguna bagi manajemen.

- (i) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi bahwa terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya.

- (ii) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan dan mensosialisasikan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi bahwa terdapat Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya.

- (j) Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting dengan skor 3,000 yaitu :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki SOP yang diatur dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan dan telah dilaksanakan melalui aplikasi SIMDA.

4. Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

(a) Informasi yang relevan dengan skor 3,000 yaitu:

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta terdapatnya layanan pengaduan masyarakat berbasis *online* yaitu SP4N LAPOR. Sejak Tahun 2025 Pemerintah Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 276/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Tim Pengelola Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
- (2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membangun *website* resmi dengan alamat: www.sumseprov.go.id.
- (3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki dan mensosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko melalui JDIH Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke APIP untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh APIP melalui aplikasi SI-MERI.

(b) Komunikasi yang efektif dengan skor 3,000 yaitu :

Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan pihak internal dan eksternal dalam upaya pencegahan dan pengendalian dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 347/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pemantauan terdiri dari :

(a) Pemantauan Berkelanjutan dengan skor 3,000 bahwa:

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengendalian pemantauan kinerja telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan disusunnya Laporan Kinerja per Triwulan atas sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengendalian kinerja level individu pada Perangkat Daerah telah dilakukan setiap bulan melalui Aplikasi E-

Kinerja dengan menginput hasil kerja yaitu bukti dukung dan realisasi yang setiap bulan dinilai oleh atasan langsung.

(b) Evaluasi Terpisah dengan skor 3,000 bahwa :

Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD Tahun 2025 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sumatera Selatan melalui aplikasi SI-MERI.

c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan memperoleh capaian nilai 3,300

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian Pencapaian Tujuan Periode Penilaian 01 Juli 2024 – 30 Juni 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi dengan nilai capaian *outcome* dengan skor 4,000 dan capaian *output* dengan skor 4,000
Hasil penilaian efektifitas pencapaian tujuan dari Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi level 3, namun masih terdapat capaian kinerja yang kurang dapat diyakini daya ungkitnya terhadap capaian *ultimate outcome* karena penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target yang masih kurang tepat.
2. Keandalan Pelaporan Keuangan dengan skor 3,000
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2024 telah 11 kali WTP. Namun masih dijumpai temuan berulang sehingga keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berada pada level 3. Temuan berulang berupa masih dijumpainya pertanggungjawaban yang belum sesuai ketentuan khususnya terkait perjalanan dinas.
3. Pengamanan atas Aset dengan skor 3,000
Tata kelola aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah optimal, meskipun masih terdapat catatan terkait aset selama 5 tahun terakhir yaitu khususnya terkait pengelolaan aset tetap yang belum tertib/memadai dan masih adanya pencatatan aset yang bernilai Rp0,00.
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan skor 3,000
Tingkat ketaatan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berada pada level 3, dimana Tahun 2024 masih ditemukan adanya ketidaktaatan peraturan/ketentuan dalam hasil audit BPK. Meskipun temuan tersebut tidak mempengaruhi opini namun dapat berpotensi menjadi keterjadian korupsi.

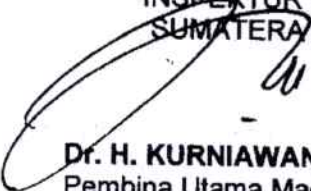
6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disarankan agar :

- 1) Meningkatkan kualitas struktur dan proses pada sub unsur kegiatan pengendalian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui penguatan regulasi dan pedoman melalui penyusunan pedoman teknis/SOP pengendalian internal yang jelas untuk setiap proses bisnis utama, peningkatan peran pimpinan dengan secara aktif, pembinaan SDM, mereviu dan mengevaluasi SPIP secara berkala dengan pelaporan ke pimpinan.
- 2) Memperkuat lingkungan pengendalian dengan membangun budaya integritas, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan struktur organisasi dan koordinasi antar instansi berjalan efektif.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hasil dan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dalam hal pencapaian *outcome*.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


Dr. H. KURNIAWAN, AP.,M.Si.,CGCAE.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

SIPTL

400 + 400

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dashboard

Perjan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Daftar Tindak Lanjut

Matrks Tindak Lanjut

Manajemen

Panduan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Semua

UPDATE FEATURE! Saat ini Inputter dapat melakukan Update Tindak Lanjut, informasi selengkapnya silahkan unduh link berikut ini [Klik Disini](#)

Statistik yang ditampilkan merupakan Rekap Status Rekomendasi untuk LHP yang dipantau melalui Eauditee semua tahun.

Statistik Rekomendasi (2260)

534

1717

Sesuai 1,717 (76%)

Sesuai (1717)

Belum Sesuai (534)

Belum Ditindaklanjuti (7)

Tidak Dapat Ditindaklanjuti (2)

Monitoring Status Penelaahan (1782)

1712

58

1

1

Belum Dibaca (0)

Dibaca (0)

Memada (0)

Proses Seleksi (1712)

Diproses (58)

Tidak Memadai (1)

Belum Tarkrim (1)

Surat Peringatan (0)

0

0

0

SP1 30 Hari (0)

SP2 45 Hari (0)

SP3 60 Hari atau Lebih (0)

WhatsApp

SURAH AL-KAHFI JUMAT BERK...

SIMASAT

2 Januari - Google Drive

jajanan sdip - Penceluran Co...

Koordinasi Wilayah - JAGA

jaga.id/korwil/monitoring/year=2025&instansiId=646&templateId=1&version=my&betaVersion=2&vml=8a666520

KORWILSTRANAS PER

MCSP 2025

DASHBOARD

PENCAHAIAN

ANGGARAN

PBJ

YANILIK

M-ASN

BMD

OPD

APP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

87.5

Pencapaian (18%)

Anggaran (15%)

PBJ (24%)

Yanilik (10%)

M-ASN (4%)

BMD (8%)

OPD (7%)

APP (12%)

REKAPITULASI PER PEMA

REKAPITULASI NASIONAL

Id	Nama	Tekanan	Dungah	Buku Dungah	Dikusi	Ditensi	Ditak	Buku Diterkasi
1	Pencapaian	140	107	33	29	83	27	0
2	Anggaran	77	72	5	15	59	3	0
3	PBJ	108	102	6	32	83	19	0
4	Yanilik	128	109	19	60	108	1	0
5	M-ASN	80	84	4	15	83	2	0
6	BMD	55	51	4	12	52	3	0
7	OPD	25	26	0	12	25	1	0
8	APP	84	76	8	33	69	7	0
TOTAL	8 Area	658	578	80	208	518	60	0

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Hujan lebat
Pati ini

Search

10:39
02/01/2026

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	Jenis LHP	Nomor LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP												
						ADMINISTRASI					KEUANGAN							
						STL	BS	BD	TPTD	TOTAL	STL	BS	BD	TPTD	TOTAL	Nilai	Setoran	Sisa
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	LHA Ketaatan	700/054/ITDAPROV.II/2024 tanggal 10 Juni 2024	10	11	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	0	0	0
2	Badan Pendapatan Daerah	LHR	700.04/190/ITDAPROV.III/2023 Tanggal 7 Desember 2023	5	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	0	0	0
3	BKD	LHR	700/121/LHR/ITDAPROV.II/2024 Tanggal 11 September 2024	3	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0	0	0
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	LHA Ketaatan	700/269/ITDAPROV.III/2024 Tanggal 17 April 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.903.625	3.903.625	0
5	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	LHA Ketaatan	LAP-700/072/ITDAPROV.II/2024 Tanggal 18 Juli 2024	12	12	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	0	0	0
6	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	LHA Ketaatan	700/069/ITDAPROV.II/2024	8	9	7	2	-	-	9	-	-	-	-	-	0	0	0
7	Dinas Kearsipan	LHA Ketaatan	038.1 700/ITDAPROV.II/2024 tanggal 30 April 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	LHA Kinerja	700/114/ITDAPROV.II/2024	5	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	0	0	0
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LHA Kinerja	LAP-700/ 176 /ITDAPROV.11/2024 Tanggal 31 Oktober 2024	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0	0	0
10	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan	LHA Ketaatan	700/147 /LHP/Itlaprov.SS/2024 30 September 2024	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	22.624.324	0	22.624.324

No	Nama OPD	Jenis LHP	Nomor LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP												
						ADMINISTRASI					KEUANGAN							
						STL	BS	BD	TPTD	TOTAL	STL	BS	BD	TPTD	TOTAL	Nilai	Setoran	Sisa
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	LHA Ketaatan	700. 04/061/LHP-IV/ITDAPROV.1/2024 Tanggal 21 Juni 2024	9	9	7	-	-	-	9	-	-	-	-	-	0	0	0
12	Dinas Perindustrian	LHA Ketaatan	700/103/ITDAPROV.11/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	8	15	9	-	-	-	15	-	-	-	-	-	3.831.000	3.831.000	0
13	Satuan Polisi Pamong Praja	LHA Ketaatan	700/101/ITDAPROV.III/2024 tanggal 19 Agustus 2024	3	3	2		1	-	3	-	-	-	-	-	7.290.000	7.290.000	0
14	Dinas Kesehatan	LHA Kepatuhan	700/174/LHP/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 25 Oktober 2024	3	9	8	1	-	-	9	-	-	-	-	-	0	0	0
15	Sekretariat DPRD	LHA Ketaatan	700/254/LHP/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 27 Desember 2024	10	11	10	1	-	-	11	-	-	-	-	-	6.955.000	6.955.000	0
16	Dinas Pendidikan	LHA Kinerja	700/280/ITDAPROV.III/2024 tanggal 31 Desember 2024	5	5	5	0	0	0	5	-	-	-	-	-	0	0	0
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	LHA Ketaatan	700/256/ITDAPROV.II/2024 Tanggal 27 Desember 2024	6	6	6	0	0	0	6	-	-	-	-	-	0	0	0
18	Dinas Kesehatan	LHA Kinerja Stunting	700/210/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 10 September 2024	7	9	9	0	0	0	9	-	-	-	-	-	0	0	0
19	BUMD JSC	PDTT	700/0977/ITDAPROV.V/2025 tanggal 29 April 2025	3	10	10	0	0	0	10	-	-	-	-	-	126.967.580	126.967.580	0
20	Pemerintah Kabupaten OKI	GWPP	700/247/LHP/ITDAPROV.II/2024 tanggal 20 Desember 2024	18	20	16	4	-	-	20	-	-	-	-	-	0	0	0

No	Nama OPD	Jenis LHP	Nomor LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP												
						ADMINISTRASI					KEUANGAN							
						STL	BS	BD	TPTD	TOTAL	STL	BS	BD	TPTD	TOTAL	Nilai	Setoran	Sisa
21	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	GWPP	700/005/ITDAPROV.III/2025, TGL 24/1/2025	12	12	10	2	-	-	10	-	-	-	-	-	0	0	0
22	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	GWPP	700/0188/LHP/ITDAPR OV.I/2024, TGL 11/11/2024	11	11	11	0	-	-	11	-	-	-	-	-	0	0	0
23	BPKAD	LHR honorarium tahun 2025	700/336/ITDAPROV.I/2025, TGL 19/11/2025		4	4		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
24	BKD	LHR Manajemen ASN	700/287/LHR/ITDAPR OV.I/2025 tanggal 06 November 2025		4	4		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25	BAPPEDA	LHR RKPD 2026	700/101/ITDAPROV.I/2025 tanggal 20 Juni 2025		4	4		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Jumlah			148	190	165	10	1	0	176	0	0	0	0	0	171.571.529	148.947.205	22.624.324
	%			86,84%														



Palembang, 2026
 a.n Gubernur Sumatera Selatan
 Sekretaris Daerah,
 Edward Candra



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

ZONA INTEGRITAS

PADA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPD)
WILAYAH PALEMBANG I
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ b61 /ITDAPROV.III/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tekhnis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025
3. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/063/KPTS/ITDAPROV/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
4. Surat Tugas Nomor 700/503/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Melakukan Evaluasi Zona Integritas pada UPTB Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 adalah :

1. Melakukan penilaian terhadap kualitas Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja Zona Integritas.
2. Menilai pemenuhan kriteria pengajuan predikat WBK/WBBM ke Tim Penilai Nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit kerja dapat meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan melalui penilaian terhadap 2 (dua) Komponen Pembangunan Zona Integritas, yaitu:

1. Komponen Pengungkit baik aspek pemenuhan dan aspek reform, terdiri dari:
 - a) Manajemen Perubahan
 - b) Penataan Tata Laksana
 - c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - d) Penguatan Akuntabilitas
 - e) Penguatan Pengawasan
 - f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Komponen Hasil, terdiri dari:
 - a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - (1) Nilai survey persepsi korupsi (survei eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)
 - (2) Capaian kinerja lebih baik daripada capaian kinerja sebelumnya
 - b) Pelayanan publik yang prima
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)

E. Metodologi Evaluasi

Metode evaluasi pembangunan zona integritas dilakukan dengan:

1. Melakukan penilaian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil *self assessment* dan dokumen pendukung unit kerja yang dinilai.
2. Melakukan wawancara dan konfirmasi kepada Tim Pembangunan Zona Integritas di unit kerja serta verifikasi dokumen pendukung.
3. Melakukan Pembahasan Tim Penilai Internal

F. Tim dan Jangka Waktu Evaluasi

Tim Evaluasi Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/503/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 5 Mei 2025 selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 16 Mei 2025 yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Amrullah, S.Kom.,M.Si., CGCAE | : Wakil Penanggung Jawab |
| 2. Ir. Irma Handayani, M.Si. | : Pengendali Teknis |
| 3. Dina Femilia, S.E. | : Ketua Tim |
| 4. Yuniar Mitsulita, S.E, M.Si., FRMP | : Anggota |
| 5. Sri Utami Ningsih, S.E.,M.Si.,Ak | : Anggota |
| 6. Theresia Kaswidyawati, S.E. | : Anggota |

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Persyaratan Umum Instansi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 24 April 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi syarat level Instansi Pemerintah sehingga unit kerja Zona Integritas dapat diajukan untuk dievaluasi ke Tim Penilai Nasional (TPN), dengan persyaratan minimal sebagai berikut :

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Nomor 44.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 11 Mei 2024. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2023 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/146/AA.05/2024 tanggal 24 September 2024 dengan nilai sebesar **77,53** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,44
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,39
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,22
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,47
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,53
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/218/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025, Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah 74,73 dengan kategori "BB-". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	69,02
B.	RB Tematik	20	5,71
C.	Indeks RB	120	74,73
			BB

d. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/LHP-319/PW07/3/2024 tanggal 16 Agustus 2024 bahwa maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Level 3 dengan skor 3,041.

2. Persyaratan Umum Unit Kerja

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 serta dijelaskan lebih lanjut pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025, bahwa unit kerja dapat diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) bila memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

a. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Minimal 1 (satu) Tahun.

Pembangunan Zona Integritas terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dibangun dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/0955/Itdaprov/2024 tanggal 22 maret 2024, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Pencanaan untuk Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 terhadap seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- 2) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan permintaan pendampingan ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Palembang I sebagai *Pilot Project* berupa surat Nomor 700/10/000266/Penda/2024.
- 3) Tahun 2024 Tim Inspektorat telah melakukan Asistensi Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Palembang I oleh Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00652/ST/ITDAPROV.I/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
- 4) Tahun 2024, Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Zona Integritas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Palembang I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/01161/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 25 November 2024. Hasil evaluasi tersebut adalah 82,56 (delapan puluh dua koma lima puluh enam).
- 5) Tahun 2025 Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Surat Tugas Nomor 700/413/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 14 April 2025 melakukan Monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas ZI Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Palembang I Tahun 2024, selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s.d 21 April 2025. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB PPD Palembang I telah melampirkan dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 yaitu untuk komponen pengungkit pada area penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Surat Tugas Nomor 700/21/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 21 April 2025, Tim Penilai Internal (TPI) melakukan Verifikasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri terhadap Pembangunan Zona Integritas pada UPTB PPD Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 untuk evaluasi ZI UPTB Palembang I sebagai pengajuan Wilayah Bebas Korupsi.

b. Hasil Evaluasi SAKIP

UPTB PPD Wilayah Palembang I merupakan unit teknis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan nilai 92,07 (sembilan puluh dua koma nol tujuh) dengan Kategori "AA". (terlampir)

c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh unit kerja adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan (TLHP) baik keuangan dan non keuangan telah selesai 100%. Berdasarkan data yang dihimpun Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, TLHP telah terselesaikan baik administrasi ataupun keuangan. (terlampir)

d. Hasil Penilaian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Hasil Tim Penilai Internal (TPI) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung sampai dengan tanggal 16 Mei 2025, secara keseluruhan total nilai sebesar **90,44 (sembilan puluh koma empat puluh empat)** dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

1) Manajemen Perubahan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada UPTB PPD Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah di susun dan diformalkan melalui SK Kepala Bapenda No 017/KPTS/Penda/2024 pada tanggal 27 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan. Tim kerja disusun berdasarkan mekanisme yang jelas dan dibahas dalam rapat pembentukan tim serta pemilihan tim melibatkan seluruh pejabat dan staf yang ada pada UPTB PPD Wilayah Palembang I serta Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas telah disusun dan ditetapkan pada bulan Januari 2025 dengan target dari masing-masing kegiatan prioritas dan juga memperhatikan hasil monitoring sebagai tindak lanjut rencana aksi tahun 2024. Walaupun pada perkembangannya, beberapa rencana kegiatan direvisi dan sesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pembangunan Zona Integritas maupun dokumen rencana kerja telah disosialisasikan kepada berbagai stakeholder yaitu :

- Sosialisasi kepada seluruh Pegawai UPTB PPD Wilayah Palembang I Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
- Pihak-Pihak Eksternal terkait (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Polda Sumsel, Jasa Raharja, Bank Sumsel Babel) melalui komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- Sosialisasi dengan masyarakat (wajib pajak)

Kepala UPTB PPD Wilayah Palembang I dan Tim Pembangunan ZI telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala per semester. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, tim kerja telah menindaklanjuti dan menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Kepala UPTB PPD Wilayah Palembang I terlibat langsung di unit pelayanan dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh staf dan kepada wajib pajak tentang pembangunan Zona Integritas Wilayah Palembang I. Penerapan nilai-nilai budaya kerja atau nilai-nilai organisasi, salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis SPIP kepada seluruh pegawai dengan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Pembentukan agen perubahan di lingkungan telah dilakukan UPTB PPD Wilayah Palembang I dan diformalkan melalui Surat Keputusan Kepala UPTB PPD Wilayah Palembang INomor 001.a/SK.UPTB/Penda/26.8/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah memberikan kontribusi berupa inovasi yang digunakan untuk unit pelayanan dan terintegrasi pada sistem manajemen. Aplikasi tersebut adalah

- SIPEMPEK (Sistem Informasi Pemblokiran dan Pengelolaan Kearsipan)
- MARTABAK (Sistem Informasi Masyarakat Taat bayar Pajak)
- SIKEKAR (Sistem Informasi Kepegawaian dan Kearsipan)
- Aplikasi SERVER (Samsat E Registration Verification)

2) Penataan Tatalaksana

Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) PPD Wilayah Palembang I melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah telah mengacu sesuai core bisnis yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. 2021.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit pelayanan telah sesuai dengan peta proses bisnis dan telah dilakukan evaluasi, diterapkan, menggunakan aplikasi terintegrasi dan penambahan inovasi untuk mempermudah serta mempercepat pelayanan bagi wajib pajak.

Dalam melakukan kegiatan pengukuran kinerja dan operasionalisasi manajemen UPTB PPD Wilayah Palembang Imasih terkordinir dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menggunakan aplikasi E-SAKIP Reviu dan Aplikasi

SI-CEK AKIP Inspektorat. Terdapat penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 melalui dengan Surat Keputusan Kepala UPTB PPD Wilayah Palembang I Nomor 002/SK.UPTB/Penda/26.8/2025 yang mempunyai tugas menyebarkan informasi agar dapat diakses, ter update, dan lengkap.

Unit Pelayanan Teknis Badan PPD Wilayah Palembang I telah menggunakan Aplikasi SOS (Samsat Online Sumsel) yang terintegrasi pada data kendaraan dan identitas wajib pajak secara otomatis, penggunaan pembayaran digital dan pemrosesan data secara real time yang merupakan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta penerapan aplikasi inovasi oleh agen perubahan yang memberikan nilai manfaat bagi unit kerja.

3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai UPTB PPD Wilayah Palembang I telah dilakukan dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

UPTB PPD Wilayah Palembang I telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dan telah memperhatikan kompetensi jabatan serta mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini dapat dilihat dari hasil analisis pemetaan jabatan dan terdapat usulan mutasi/perubahan nama jabatan pelaksana ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hasil monitoring sebagai perbaikan kinerja.

Berdasarkan peta kompetensi yang telah disusun UPTB PPD Wilayah Palembang I telah melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai dengan memberikan kesempatan kepada pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

Setiap tahunnya melakukan penetapan kinerja individu dalam bentuk Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya sesuai *Cascading* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran Kinerja dilakukan secara bulanan seperti pada dokumen KITAB (Kinerja dan Fakta Bapenda) dan dokumen LKJIP Bapenda Tahun 2024

UPTB PPD Wilayah Palembang I telah menerapkan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Pemprov Sumsel dan di implementasikan dengan SK Kepala UPTB Wilayah Palembang I

Nomor : 001/SK.UPTB/Penda/26.8/2024 tentang Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan UPTB Wilayah Palembang I.

4) Penguatan Akuntabilitas

Penjenjangan kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diturunkan ke UPTD PPD Wilayah Palembang I dan ke seluruh pegawai merupakan penjabaran dari dokumen *cascading* dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam penyusunan dokumen perencanaan (IKU, Rencana Strategis 5 Tahunan, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja) melalui rapat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran struktural salah satunya Kepala UPTB PPD Wilayah Palembang I telah terlibat secara langsung. Pimpinan melakukan monitoring terhadap pencapaian dari target indikator sesuai dengan perjanjian kinerja secara berkala melalui pengukuran kinerja dilakukan secara bulanan dan dilaporkan pada dokumen KITAB (Kinerja dan Fakta Bapenda). Selain itu dokumen perencanaan, penetapan perjanjian kinerja pimpinan sampai dengan staf menggunakan teknologi informasi EKIN, serta sumber daya manusia (SDM) kompeten menangani akuntabilitas kinerja dan telah mengikuti bimtek/sosialisasi tentang SAKIP. Seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja telah diformalkan dan diupload dalam aplikasi ESR Kementerian PAN RB RI.

5) Penguatan Pengawasan

UPTB PPD Wilayah Palembang I dalam hal penguatan pengawasan telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan membentuk Tim/Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dan melakukan *public campaign* dalam bentuk sosialisasi, banner, leaflet dan lain-lain sesuai dengan pedoman yang telah disusun.

UPTB PPD Wilayah Palembang I dalam upaya membangun Sistem Pengendalian Internal telah mengidentifikasi risiko, menilai risiko, menyusun rencana tindak pengendalian risiko dan melaksanakan kegiatan untuk meminimalisir risiko dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada sebagian besar risiko yang telah teridentifikasi, serta menunjukkan adanya peningkatan kinerja.

Terhadap pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti berdasarkan SK Kepala UPTB Nomor 003/SKUPTB/Penda/26.8/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS), Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam hal penanganan *whistleblowing system* dan benturan kepentingan, UPTB PPD Wilayah Palembang I telah melaksanakan penanganan sesuai dengan prosedur yang telah disusun melalui berbagai kanal atau media secara *online/barcode* maupun *offline* dan menindaklanjuti jika ditemukan adanya laporan. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengontrol dan melakukan tindakan korektif untuk memastikan bahwa penanganan sudah sesuai dengan prosedur. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kebijakan dan penanganan yang sudah dilakukan.

6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, UPTB PPD Wilayah Palembang I telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang telah dimaklumkan dan telah dilakukan perbaikan/reviu secara berkala dengan melibatkan *stakeholder* dan pengguna layanan. Inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan terus dikembangkan terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan *database* terintegrasi. Budaya pelayanan prima bagi seluruh pegawai dan petugas layanan terus ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi disetiap unitnya. Survei terhadap kepuasan atas pelayanan telah dilakukan secara berkala dan hasil survei telah dievaluasi serta ditindaklanjuti.

7) Komponen Hasil

a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel diperoleh dari nilai sebagai berikut :

- Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

Survey persepsi korupsi dilakukan oleh UPTB PPD Wilayah Palembang I terhadap Wajib Pajak pada masing-masing unit pelayanan (6 unit pelayanan) yang ada di UPTB PPD Wilayah Palembang I. Wajib pajak melakukan pengisian survei setelah mendapatkan pelayanan dengan menggunakan *Link Google Form*. Survei ini dilakukan pada triwulan ke II Tahun 2025 dan dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil Survei Persepsi Korupsi memperoleh nilai 87,89 dengan skala 4.

- Capaian kinerja

UPTB PPD Wilayah Palembang I merupakan unit teknis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data diambil dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan membandingkan capaian Tahun 2023 dan 2022 dari target masing-masing indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam

b) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Survei persepsi kualitas pelayanan dilakukan oleh UPTB PPD Wilayah Palembang I terhadap Wajib Pajak pada masing-masing unit pelayanan (6 unit pelayanan) yang ada di UPTB PPD Wilayah Palembang I. Wajib pajak melakukan pengisian survei setelah mendapatkan pelayanan dengan menggunakan Link Google Form. Survei ini dilakukan pada triwulan ke II Tahun 2025 dan dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan memperoleh nilai 88,32 dengan skala 4.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada UPTB PPD Wilayah Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jika memenuhi syarat yang diajukan ke Tim Penilai Nasional untuk mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi, agar terus meningkatkan kualitas implementasi Pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan secara konsisten dan berkelanjutan
2. Melakukan survei mandiri, memonitoring serta mengevaluasi secara berkala terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP).
3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan unit kerja seluruh pegawai pada unit kerja terhadap substansi indikator pada 6 (enam) area pada komponen pengungkit, guna melakukan perubahan secara nyata di masing-masing unit pelayanan.
4. Melakukan perbaikan atas pemenuhan dokumen dan implementasi terhadap masing-masing area yang masih diperlukan guna peningkatan nilai pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
5. Membangun dan mengembangkan inovasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan.
6. Meningkatkan realisasi capaian kinerja unit kerja tahunan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Palembang I Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan perbaikan dan tindaklanjut.

**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CCCAE
Pimpinan Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang